

**ANALISIS *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI OBJEK WAKAF
BERDASARKAN FATWA MUI TAHUN 2002 TENTANG
WAKAF UANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh :
IYANUL HAQ
NIM. 2002036105

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
TAHUN 2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Iyanul Haq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Iyanul Haq

NIM : 2002036105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **ANALISIS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI OBJEK WAKAF UANG
BERDASARKAN FATWA MUI TAHUN 2002 TENTANG WAKAF UANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Mei 2024

Pembimbing


Muhammad Abdur Rosyid Albana, M.H.
NIP. 198310242019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185

Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Iyanul Haq
NIM : 2002036105
Judul : ANALISIS *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI OBJEK
WAKAF BERDASARKAN FATWA MUI TAHUN 2002
TENTANG WAKAF UANG

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 19 Juni 2024

Ketua Sidang

H. Arifana Nur Kholiq, Lc., M.Si.

NIP. 19860219 201903 1 005

Penguji I

Sekretaris Sidang

Muhammad Abdur Rosvid Albana, Lc., M.H.

NIP. 19831024 201903 1 005

Penguji II

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si.

NIP. 19790202 200912 1 001

Tri Nurhavati, S.H., M.H.

NIP. 19861215 201903 2 013

Pengimbing

Muhammad Abdur Rosvid Albana, Lc., M.H.

NIP. 19831024 201903 1 005

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

(QS. 3 [Ali Imron] : 92)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT dan Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. dengan rasa hormat yang sebesar- besarnya serta permohonan maaf yang sedalam- dalamnya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang:

Bapak Nasikhin Thoha Annawawi dan Ibu Nur Hasanah

Selaku orang tua penulis yang senantiasa mendoakan penulis disetiap sujudnya, dan tidak pernah lupa untuk memberikan motivasi, semangat, dan wejangan yang sangat berguna bagi penulis.

Rini, Arizka, Taufiq, Fajrul, Bagus, Alvin dan semua teman-teman FKHM 20

Yang telah banyak membantu penulis, memberikan semangat, menemani dikala senang maupun susah, dan senantiasa memberikan dukungan bagi penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Saya yang bertanda tanda dibawah ini :

Nama : Iyanul Haq

NIM : 2002036105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil pemikiran orang lain, Semua sumber yang dikutip dan diirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Semarang, 13 Mei 2024

Deklarator,



Iyanul Haq

NIM. 2002036105

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula teknologi yang diciptakan, dan akan berdampak pada suatu kebiasaan manusia dari berbagai macam bidang, salah satunya adalah dalam bidang perekonomian. Seperti munculnya *cryptocurrency* yang dimana menjadi salah satu jenis instrumen keuangan digital yang hadir untuk menjawab tantangan zaman, karena kehadirannya sebagai pembaharuan sekaligus inovasi yang dinilai lebih aman, praktis, fleksibel dan tentunya lebih modern. Dalam bidang filantropi islam, wakaf sebagai salah satu bidang yang mengalami transformasi signifikan dalam menghadapi kemajuan teknologi, itupun terbukti dari adanya inovasi baru dalam wakaf yang sekarang ini bisa dilakukan dengan cara digital, hal itupun tidak menutup kemungkinan *asset* digital *cryptocurrency* berpotensi untuk bisa dijadikan sebagai objek wakaf.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yang dimana menggunakan metode studi dokumen yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu menggunakan data sekunder untuk bahan penelitian

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai objek wakaf, karena dapat dikategorikan sebagai *mal* atau harta yang mempunyai nilai, dapat dimiliki dan diambil manfaatnya, yaitu termasuk dalam jenis *mal mutaqawwim*. Kedua, *cryptocurrency* tidak termasuk kedalam mata uang, namun dapat digunakan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan seperti halnya saham. Dalam hal ini berarti *cryptocurrency* berpotensi untuk bisa digunakan sebagai objek wakaf seperti halnya wakaf saham, sukuk, dan lain sebagainya yang menurut ketentuan syariah diperbolehkan.

Kata kunci : Fatwa, MUI, wakaf, *cryptocurrency*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang” ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana ilmu syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam, keluarga, sahabat, dan para tabi’in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa’at dari beliau.

Penulis tertarik membahas *cryptocurrency* dikarenakan perkembangan era modernisasi di bidang teknologi sangatlah cepat, tak terkecuali dalam dunia keuangan digital. Inovasi muncul dari para ahli teknologi untuk menciptakan sistem keuangan yang berbasis desentralisasi dan bisa digunakan sebagai investasi. Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang Terhormat :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

beserta segenap jajarannya yang telah banyak membantu penulis.

2. Bapak Muhammad Abdur Rosyid Albana Lc. selaku pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan kepada penulis. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku wali studi penulis yang selalu membina dalam proses akademik.
3. Bpk Nasikhin dan Ibu Nur Hasanah selaku Orang tua Kandung Penulis yang senantiasa memberikan Dukungan, Doa, Motivasi dan Semangat kepada penulis sehingga di setiap prosesnya dipermudah dan dilancarkan.
4. Para sahabat, Partner kuliah, Partner keluh kesah, Partner nugas, Partner Nongki (Rini, Arizka, Fajrul, Alvin, Bagus, Taufiq, Rizky) yang selalu memberikan semangat.
5. untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu-persatu yang sudah terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini serta memberikan energi yang positif buat penulis.

Penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan yang ada didalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sebagai perbaikan untuk kedepannya.

Semarang, 7 Mei 2024

Iyanul Haq

NIM:2002036105

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG WAKAF, WAKAF	
UANG DAN KETENTUAN BENDA WAKAF	18
A. Wakaf.....	18
B. Wakaf Uang	35
C. Ketentuan Benda Wakaf	41

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MATA UANG DAN <i>CRYPTOCURRENCY</i>	51
A. Uang.....	51
B. <i>Cryptocurrency</i>	55
BAB IV Analisis <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.....	77
A. Analisis <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Objek Wakaf	77
B. Analisis Dasar Hukum Majelis Ulama Indonesia Terhadap <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Objek Wakaf	85
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran.....	96
C. Penutup	97
DAFTAR PUSTAKA	98
RIWAYAT HIDUP	103
LAMPIRAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Era Globalisasi ini banyak terjadi perkembangan dan perubahan yang lebih maju dan juga modern dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga dalam dunia teknologi dan digitalisasi. Perubahan ini membawa kemudahan dan juga kecepatan dalam melakukan kegiatan, termasuk dalam kegiatan ekonomi berbasis digitalisasi. Dalam kegiatan berekonomi atau bermuamalah tentunya akan lebih mudah ketika terdapat suatu inovasi atau perubahan yang membawa kemajuan untuk kedepannya. Hal itupun sesuai dengan adagium dalam literatur keislaman yaitu *الْإِسْلَامُ صَلَاحٌ لِّكُلِّ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ* “*Al-Islam ṣalīh li kulli ẓaman wal makan*”¹, yang artinya adalah Islam merupakan agama yang universal, mengglobal dan akan selalu sesuai dengan zaman dan tempat, serta akan menghargai segala bentuk pembaharuan seiring dengan berkembangnya zaman dan peradaban.

Salah seorang ulama besar pada zamannya yaitu Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa hukum islam akan berorientasi kepada aspek kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud diantaranya adalah (kegunaan, kebaikan, dan juga kebermanfaatan) yang dimana untuk menciptakan hal itu ada 5

¹ Maulidi, “Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer (Telaah atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi.” Jurnal Al-Manahij, Vol. VIII (2014); 13-25, mengutip Al-Qaradawi, al-Ijtihad al-Mu’asir bayn al-Indibat wa al-Infirāt, (Beirut: Maktab al-Islami, 1998), 10.

hal yang perlu dijaga dan diperhatikan atau biasa dikenal dengan istilah *Maqashid Syariah*, diantaranya adalah, 1) Melindungi Agama (*hifzud din*), 2) Melindungi Jiwa (*hifzun nafs*), 3) Melindungi Akal (*hifzul 'aql*), 4) Melindungi Keturunan (*hifzun nasl*), 5) Melindungi Harta (*hifzul mal*).²

Sebagai salah satu instrumen dalam dunia filantropi, wakaf dinilai sangat penting mengingat banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh semua orang, dan karena adanya wakaf ekonomi dalam suatu negara dapat berkembang sehingga dapat membantu berlangsungnya perekonomian dari berbagai aspek, seperti sarana prasarana pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan masih banyak lagi, selain itu juga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dapat membina sekaligus mengangkat derajat mereka.

Wakaf di Indonesia lebih dikenal dan identik dengan objek perawakafan tanah, hal ini karena jumlah tanah yang sangat banyak, berdasarkan data dari Departemen Agama Republik Indonesia (DEPAG RI) mengungkapkan bahwa terdapat 352.235 lokasi tanah wakaf dengan luas 49.033,82 Ha. Dari total jumlah semuanya sebanyak 75% diantaranya sudah bersertifikat wakaf, dan sekitar 62% memiliki potensi ekonomi tinggi. Dan masih banyak lagi tanah tanah yang belum

² Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im dengan judul *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 51.

terdata.³ Itu menandakan bahwa potensi wakaf berupa tanah di Indonesia sangat besar dan berpengaruh pada perekonomian negara.

Wakaf sendiri sebenarnya bukan hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah, namun juga ada wakaf benda yang bergerak, seperti di negara-negara islam yang sudah maju dan berkembang yang dimana telah mengoperasikan lembaga perwakafannya untuk sarana pendidikan, rumah sakit, *real estate*, dan sudah dikelola dengan produktif, hasil dari wakaf itulah yang dapat dirasakan oleh *mauquf alaih* tanpa bersentuhan langsung dengan benda atau objek wakaf. Di Indonesia sendiri perihal harta benda wakaf sudah diatur didalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak.⁴

Sebagaimana apa yang dikutip oleh Satjipto Raharjo , UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf ini diproyeksikan sebagai sarana rekaya sosial untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran , perilaku umat islam agar senafas dengan semangat undang-undang ini. Yaitu salah satunya dengan melakukan inovasi pengembangan objek wakaf yang dimana sekarang banyak sekali objek atau benda yang berpotensi untuk bisa menjadi objek wakaf.

³ <https://siwak.kemenag.go.id> Diakses pada 14 Januari 2024

⁴ Pasal 16 ayat (1) UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mengklasifikasikan objek wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Seiring berkembangnya zaman muncullah teknologi digital dalam bidang keuangan yang berupa *cryptocurrency* (mata uang digital) yang dimana sekarang ini banyak masyarakat Indonesia khususnya kaum millennials yang sudah menggunakannya. *Cryptocurrency* sudah mulai diperkenalkan pada tahun 2008 oleh salah seorang yang diduga kuat sebagai pelopornya yaitu Satoshi Nakamoto.

Cryptocurrency adalah Mata Uang Digital yang dirancang sebagai media pertukaran dengan menggunakan *kriptografi* sebagai sistem keamanan yang terjamin dalam transaksi keuangan. Dulunya *cryptocurrency* dilarang oleh pemerintah Indonesia dan belum ada regulasi yang mengaturnya, namun setelah itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam peraturan No 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik *cryptocurrency*/asset crypto di bursa jangka.⁵

Dalam *crypto asset* sendiri banyak terdapat macam-macam jenis koin dan juga jaringannya, diantaranya adalah *bitcoin*, *ethereum*, *USDT*, *PAXGold*, *litecoin* dan masih banyak lagi, bahkan sampai ratusan, namun induk dari *cryptocurrency* adalah *bitcoin*, karena *bitcoin* merupakan *cryptocurrency* pertama kali yang diciptakan. Transaksi menggunakan *cryptocurrency* sendiri dinilai lebih aman, praktis, cepat, dan lebih modern. Karena menggunakan jaringan teknologi *peer-*

⁵<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>. Diakses pada 15 Januari 2024

to-peer yaitu jaringan komputer yang dimana menghubungkan satu payung jaringan yang saling terkoneksi, dan dengan *address wallet* atau alamat dompet pada *cryptocurrency* pengguna bisa saling mengirim dan juga menerima jumlah koin sesuai dengan keinginan. Namun ada biaya *fee* pengiriman dan besaran biaya *fee* ditentukan oleh jenis jaringan pada *cryptocurrency* yang berbeda, misalnya ketika mengirim koin *bitcoin* ke koin *dogecoin* maka lebih mahal, karena beda jenis koin dan juga jaringan, berbeda halnya ketika mengirim *bitcoin* ke *bitcoin* walaupun masih ada *fee* pengiriman namun jauh lebih murah dan biasanya langkah yang tepat adalah dengan membeli terlebih dahulu koin yang akan dikirim disesuaikan dengan jenis koin yang akan menerima, misalnya ingin mengirim ke koin *dogecoin* maka harus terlebih dahulu membeli koin *dogecoin*. Banyak platform aplikasi *crypto* yang resmi dan sudah terverifikasi khususnya di Indonesia. Misalnya Indodax, Tokocrypto, Pintu, Rekeningku dan masih banyak lagi, tentunya tiap platform memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku lembaga khusus bidang wakaf sebenarnya sudah mulai memikirkan bagaimana konsep wakaf, salah satunya adalah dalam dunia *blockchain*, yang dimana *blockchain* sendiri merupakan komponen daripada *cryptocurrency*. *Blockchain* adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari *bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya. Inovasi menggunakan *blockchain* semakin disukai karena unggul soal

keamanan dan transparansi. Apalagi teknologi *blockchain* menerapkan teknologi *ledger* terdistribusi dan kontrak cerdas yang mendasari kripto dari skenario dunia yang berbeda. Inovasi ini juga sebagai salah satu tantangan tersendiri tentunya untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dimana harus selalu bisa menyesuaikan kondisi zaman. Pengamat marketing Yuswohady mengatakan bahwasanya muslim milenial Indonesia kian agresif menggunakan *blockchain* dan *cryptocurrency* dalam mengembangkan produk dan platform berbasis syariah. Namun saat ini baru sedikit pelaku usaha yang mengembangkan teknologi *blockchain*. Wakaf berbasis *blockchain* menurutnya memiliki kredibilitas karena tidak bisa dibuka lagi. Dengan melakukan enkripsi dan sudah diblok akan dijamin aman. Dengan keamanan dan transparansi yang terjamin, maka masyarakat tidak akan ragu lagi nanti untuk berwakaf. Wakaf kedepan akan jadi kegiatan yang luar biasa apabila didukung pengembangan teknologi *blockchain*.

Berdasarkan permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat yang dimana masih menanyakan perihal kebolehan menggunakan *cryptocurrency*, khususnya anak muda yang paham akan dunia digital, peran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangatlah penting guna memberikan kepastian. oleh karena itu MUI merespond dan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. MUI merupakan lembaga yang dapat membina, membimbing kaum muslimin di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan fatwa sebagai penentuan kebenaran aliran dalam islam. Oleh sebab itu, dalam ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7

yang digelar pada 9-11 November 2021 di Jakarta tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Menurut fatwa tersebut penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar tidak sah dan hukumnya haram karena ada unsur gharar, dharar, dan bertolak belakang dengan peraturan di Indonesia yakni Undang-Undang No 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.⁶ Namun diperbolehkan ketika *cryptocurrency* digunakan sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, maka sah untuk diperjualbelikan.

Berangkat dari persoalan diatas, peneliti tertarik meneliti lebih jauh persoalan yang ada dengan judul “Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai Objek Wakaf?
2. Bagaimana Analisis *Cryptocurrency* sebagai Objek Wakaf berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia?

⁶ Keputusan Fatwa Hukum Mata Uang *cryptocurrency* https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa_hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/. Diakses pada 15 Januari 2024

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk menganalisis bagaimana *Cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai Objek Wakaf
- b) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Cryptocurrency* sebagai objek Wakaf Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

2. Manfaat

a) Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan ataupun rujukan dalam penelitian mengenai “Analisis *Cryptocurrency* sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”

b) Akademis

Menambah khazanah keilmuan umat Islam dan menjadi bahan refleksi kepada para pembaca.

D. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan kajian terhadap pustaka yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti untuk mendukung penelaahan yang komprehensif serta menghindari penelitian dengan objek yang sama. Dari hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan hasil

penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Nurul Fatimah dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat Di Indonesia” dengan kesimpulan bahwa Bitcoin dapat dikategorikan sebagai harta dalam Islam karena bitcoin dapat dimiliki, mempunyai nilai materi yang manusia dapat memanfaatkann dan jenisnya termasuk dalam kategori harta *mutaqawwim* yang dzati qimah (mempunyai nilai). Dan analisis hukum Islam terhadap bitcoin sebagai objek zakat di Indonesia memenuhi syarat harta wajib zakat. Sedangkan zakatnya masuk ke dalam zakat tijarah karena untuk di Indonesia, pemanfaatannya sebagai suatu komoditas yang dapat di perjualbelikan di bursa berjangka lewat peraturan menteri perdagangan no. 99 tahun 2018.

Kedua, Skripsi karya Afif Maulana Adikusuma dalam skripsi yang berjudul “Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf : Pendekatan Normatif – Konseptual). Dengan kesimpulan bahwa akun Youtube, bisa dilakukan wakaf secara langsung dengan mewakafkan konten atau video-video yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai pengajaran misalnya, dan/atau wakaf secara produktif sekaligus dengan mewakafkan Hak Cipta atas konten yang diunggah, dan pendapatan (uang) yang dihasilkan dari usaha monetisasi video-video yang dimiliki. Dan, tentu yang dapat melakukan wakaf adalah

paling tidak yang telah memiliki channel dan video-video di dalamnya, dan maksimal tentu yang telah memiliki jutaan-bahkan ratusan juta subscriber dan rata-rata waktu tonton dalam video-videonya. Tentu dengan memperhatikan kriteria akun dengan channel yang dapat diwakafkan.

Ketiga, Skripsi karya Wiwin Dwi Wahyudi dalam skripsi yang berjudul "Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar, Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Dan Sad Adz Dzariah". Dengan kesimpulan bahwa Cryptocurrency menurut hukum positif di Indonesia secara jelas tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya sudah tertera di Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2011 tentang mata uang bahwasannya secara resmi alat tukar transaksi di Indonesia menggunakan Rupiah.

Keempat, Jurnal karya Sarah Suryaningsih Yoga Afrizal Riandika Arifa Nur Hasanah, Sigit Anggraito (2020) yang berjudul "Aplikasi Wakaf Indonesia Berbasis Blockchain", Dengan kesimpulan bahwa Wakaf memiliki peranan penting di salah satu aspek dalam Islam pada sektor perekonomian. Sebagai dokumen dan bukti, wakaf dicatat oleh nazhir (penerima, penjaga, yang memelihara wakaf) dengan kertas dan tanda terima. Hal itu sangat rentan terhadap kehilangan data wakaf yang dikarenakan hanya didokumentasikan dengan kertas yang mudah hilang ataupun rusak. Dan juga menegaskan bahwa wakaf dapat disimpan lebih baik lagi dalam upaya pengamanan dan keamanan data yang dilakukan secara digital lewat

website dan juga aplikasi android. Hasil pengujian yang digunakan mendapatkan hasil total 95% dengan kriteria sangat layak, dengan demikian hasil pengujian dari aplikasi ini memiliki nilai yang sangat layak untuk diaplikasikan pada transaksi wakaf yang tersedia karena memberikan keamanan dan keefektifan kepada penggunaanya.

Kelima, Skripsi karya Ahmad Fauzi dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto” Dengan kesimpulan bahwa *Cryptocurrency* (Kripto Aset/Uang Kripto) yang dijadikan sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka di PT. Indodax Nasional Indonesia sejatinya telah memenuhi syarat sebagai marketplace dalam transaksi jual beli *cryptocurrency*. Dengan memiliki perizinan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan *Cryptocurrency* dapat dijadikan lindung nilai (*hedging*) karena dianggap mempunyai nilai, akan tetapi sangat beresiko karena nilai fluktuasi sangat tinggi..

Dari ke lima penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang Analisis *Cryptocurrency* sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari beberapa penelitian yang sudah penulis paparkan di atas, dan penelitian ini jauh dari upaya plagiasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer antara lain: Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor tahun 2011 mengenai mata uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan atau proses Transaksi Pembayaran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penelusuran data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mencari bahan hukum maupun bacaan yang terkait dengan isu yang dibahas.

- b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif-konseptual. Yaitu pendekatan yang dilakukan ketika belum adanya peraturan hukum atau masalah yang dihadapi.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.

Dengan menggunakan fatwa, asas, teori-teori, doktrin, ketetapan-ketetapan terdahulu, atau peraturan-peraturan terkait yang relevan sebagai suatu rujukan dalam memutuskan atau menyimpulkan terhadap persoalan yang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Sebuah kumpulan data dapat diperoleh dari sumber langsung tanpa perantara pihak lain (data primer), atau diperoleh dari sumber data tidak langsung namun melalui sumber lain (sekunder).⁸ Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yakni sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder ialah data yang diperoleh seseorang dari pihak lain atau pihak ketiga baik itu dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, majalah, dan arsip dokumen asli maupun pribadi atau studi literatur yang peneliti dapatkan. Data sekunder sendiri meliputi tiga bagian diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

1) Al-Qur'an

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, 2nd edn (Depok: Rajawali Pers, 2020), 212.

- 2) Hadist
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- 4) Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang
- 5) Peraturan BWI nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi penjelasan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan fiqh wakaf, Mata Uang, Digitalisasi
- 2) Hasil karya ilmiah dari para sarjana
- 3) Jurnal ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan media internet. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data, teknik pengumpulan data dalam hal ini penulis menggunakan studi pustaka atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan

studi penelaahan terhadap buku-buku, artikel, skripsi, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang berhubungan dengan yang dikaji.

4. Teknik Analisis Data

Pada menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif analisis, yaitu analisis data yang dilakukan dengan menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan objektif.yang berupaya bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada tataran inconcreto ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial (social legal research) kerja kongkrit penelitian ini mengkaji terhadap efektifitas hukum, dalam tataran implementasi hukum.

Selain itu, dalam proses penyimpulan data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan penelaahan logika berfikir secara deduktif, yakni logika berfikir dari umum ke khusus. Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan memaparkan sedemikian rupa dengan menganalisis segala hal yang ada di sekitar dari permasalahan yang dibahas. Dengan begitu diharapkan permasalahan tersebut dapat ditemukan jawabannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam lima (5) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB 1 : Dalam BAB I ini penulis akan mengemukakan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu

pada latar belakang objek kajian yang akan diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Kemudian penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian.

BAB II : Dalam BAB II penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini akan dibagi kedalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : Dalam BAB III berisi mengenai gambaran umum terhadap Cryptocurrency yang dapat atau tidak dijadikan sebagai objek wakaf uang dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf

BAB IV : Dalam BAB IV ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

BAB V : Dalam BAB V ini berisi simpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang penulis tujukan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG WAKAF, WAKAF UANG DAN KETENTUAN BENDA WAKAF

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa artinya adalah menahan. Yang berasal dari kata “*al-waqf*”, atau memiliki arti yang sama dengan “*habasyahbisu*” yaitu menanggukhan. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.⁹ Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.¹⁰

Sedangkan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pengertian wakaf perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹

Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari wakaf adalah “sesuatu yang diperuntukan untuk kemaslahatan bersama dalam amal atau kemaslahatan umum keagamaan”.

⁹ Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf (Jakarta : UI-Press, 2016), 80

¹⁰ Ahmad Mujahidin, Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya, (Jakarta: Kencana, 2021), Hlm. 6.

¹¹ UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

Sedangkan menurut keempat ulama Ahli Fiqh yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Dan Imam Hambali berpendapat mengenai wakaf, diantaranya yaitu:

- 1) Imam Abu Hanifah, menurut beliau wakaf memiliki sesuatu yang secara hukum tetap menjadi milik wakif untuk digunakan manfaatnya sebagai amal. Berdasarkan definisi ini, kepemilikan harta wakaf tidak meninggalkan wakif, meskipun mereka dapat menarik dan menjualnya juga. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai, “tidak melakukan suatu tindakan apapun atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, namun hanya dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), untuk kemaslahatan baik sekarang maupun akan datang.
- 2) Imam Malik, menurut madzhab beliau mengatakan bahwa wakaf tidak mengecualikan kepemilikan. Wakaf dapat dihilangkan dari harta benda wakaf, tetapi wakaf mencegah wakif untuk mengambil tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain, dan wakif berkewajiban untuk menyumbangkan manfaatnya dan tidak dapat mencabut wakafnya. Perbuatan wakif memberikan hak kepada mauquf bih (penerima wakaf) untuk menikmati manfaat dari hartanya, meskipun hartanya berupa gaji atau hasilnya dijadikan uang wakaf. Wakaf dilakukan dengan cara membacakan kata-kata wakaf dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pemiliknya.

- 3) Imam Syafi'i dan Imam Hambali, keduanya berpendapat bahwasanya wakaf adalah pelepasan harta wakaf dari harta seorang wakif, setelah menyelesaikan prosedur wakaf. Wakif tidak boleh melakukan apapun dengan harta benda wakaf seperti perlakuan seorang pemilik mengalihkan hartanya kepada orang lain, baik dengan cara ditukar atau tidak. Jika wakif meninggal dunia, ahli warisnya tidak dapat mewarisi harta yang dihibahkan. Sedangkan wakif mendistribusikan manfaat dari dana yang diwakafkan kepada mauqu 'alaihi (orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah wajib.

2. Dasar Hukum Wakaf

Sumber hukum yang menjadi landasan ummat islam dalam kehidupan sehari-hari adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist. Terkait wakaf ada beberapa ayat Alquran yang setidaknya diartikan sama halnya dengan berwakaf, karena tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan secara rinci terkait dengan ajaran wakaf.

a) Al-Qur'an

QS Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ

سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. 2 Al-Baqarah : 261)¹²

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memberikan suatu permisalan bagi orang-orang yang melakukan shadaqah dan wakaf itu seperti halnya menabur benih. pada ayat tersebut dimaknai sebagai kemaslahatan umat yang akan membawa kepada ridha Allah swt. Titik perumpamaan shadaqah dengan menabur benih dijelaskan sebagai gambaran balasan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah swt.

b) Al-Hadist

Ada perkataan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Umar bin Khattab yang mana menegaskan bahwasanya berwakaf itu dianjurkan dalam islam. Yaitu:

“Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar; kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar; saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak

¹² Al-Quran dan terjemahannya, Surat Al-Baqarah ayat 261

dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (H.R. Muslim).

Dari beberapa ayat Alquran Dan Hadist tersebut memang tidak banyak membahas mengenai wakaf secara spesifik, Penyusun Fiqih Wakaf memberi komentar, “sedikit sekali memang ayat Al-Qur’an dan Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut.”

Namun meski demikian, masih menurut penyusun Fiqih Wakaf, “ayat Al-Qur’an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas, dan lain-lain”.

c) Peraturan Perundang-undangan

Sedangkan didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Dasar hukum pelaksanaan wakaf itu sendiri meliputi dari berbagai macam peraturan yang

menjadi sumber atau dasar hukum warga negara dalam melakukan wakaf, diantaranya adalah¹³

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Cara Perwakafan Tanah Milik
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 5) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 8) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 9) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Penjelasannya

¹³ Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 57-58, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI),

- 10) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- 11) Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- 12) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
- 13) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan Lampirannya.
- 14) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf merupakan sesuatu yang penting, karena sah tidaknya wakaf juga bergantung pada rukunnya. Secara etimologi rukun artinya adalah sisi yang paling kuat, oleh karenanya kata *rukun asy-syai'* diartikan sebagai satu sisi yang terkuat dari tumpuan sesuatu tersebut.¹⁴

¹⁴ Ali bin Muhammad bin Ali aj-Jurjani, *at-Ta'rifat*, Tunis: Penerbit Tunisia, 1970, hlm. 59.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud rukun adalah “Sesuatu yang harus terpenuhi agar pekerjaan itu menjadi sah”, Atau bisa diartikan sebagai “asas, dasar atau sendi”. Sedangkan menurut terminologi yang dimaksud rukun adalah sesuatu yang menentukan disiplin tertentu dan termasuk kedalam bagian dari disiplin itu sendiri. Dengan demikian yang dimaksud rukun adalah penyempurna sesuatu yang juga merupakan bagian dari sesuatu tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun wakaf, diantaranya adalah menurut Ulama Hanafiah yang memandang bahwa rukun wakaf hanyalah bergantung pada sighthat (lafal) yang menunjukkan makna dari wakaf itu sendiri. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, dan Zaidiyah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari

- a. Wakif (yang mewakafkan harta)
- b. Mauquf bih (barang atau objek yang diwakafkan)
- c. Mauquf ‘alaih (yang menerima wakaf)
- d. Sighthat (lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf)

Sedangkan menurut undang-undang wakaf, rukun wakaf juga demikian, namun ada penambahan dua rukun baru, yaitu adanya suatu nazhir dan jangka waktu wakaf. Oleh karena itu didalam hukum positif rukun wakaf terdiri dari 6 unsur¹⁵, diantaranya adalah

¹⁵ Lihat dalam Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- a. Wakif
- b. Mauquf bih
- c. Mauquf ‘alaih
- d. Sighat
- e. Nazhir (pengelola harta wakaf), dan
- f. Jangka waktu wakaf

Alasan Penambahan dua unsur baru yang ada didalam undang-undang perwakafan adalah karena undang-undang menghendaki nazhir (pengelola harta benda wakaf) sebagai pihak yang memiliki peran sentral agar harta benda wakaf yang dikelola dapat menjadi produktif, Sedangkan untuk jangka waktu wakaf juga ikut disertakan karena adanya pilihan berwakaf dengan jangka waktu tertentu atau selamanya, oleh karena itu agar jelas dan juga memudahkan dalam mengidentifikasi wakaf dilakukan dalam jangka waktu yang mana.

Selanjutnya adalah Syarat atas rukun wakaf, yang dimana setiap rukun atas unsur wakaf memiliki persyaratan atau ketentuan masing-masing, diantara syarat dan ketentuan atas rukun wakaf adalah sebagai berikut;

- a. Syarat Wakif

Seorang wakif harus memiliki kecakapan hukum, dan kriteria seorang wakif yang cakap hukum itu diantaranya adalah;

- 1) Merdeka, artinya sepenuhnya menguasai hak milik benda

- 2) Berakal Sehat, artinya memiliki pikiran yang normal atau tidak gila, tidak punya kelainan keterbelakangan mental ataupun sakit.
 - 3) Dewasa, artinya sudah baligh, bisa membedakan yang haq dan bathil
 - 4) Tidak berada dibawah pengampuan, artinya tidak memiliki sifat yang boros atau lalai
- b. Syarat Mauquf bih

Syarat yang harus ada pada benda wakaf atau Mauquf bih diantaranya adalah;

- 1) Benda wakaf dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, dan tidak habis sekali pakai
 - 2) Benda wakaf dapat dimiliki oleh suatu kelompok atau badan hukum
 - 3) Benda wakaf merupakan hak milik sepenuhnya, bebas dari segala bentuk perselisihan atau suatu masalah
 - 4) Benda wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan atau digunakan dengan cara apapun.¹⁶
- c. Syarat Mauquf ‘alaih

Dalam mauquf ‘alaih atau peruntukkan wakaf pada dasarnya adalah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena sesuatu yang berasal dari Allah akan kembali kepada-Nya, dan dalam hal peruntukkan wakaf ada beberapa pihak yang menjadi tujuan wakaf atau mauquf ‘alaih, oleh karena itu harta wakaf harus jelas

¹⁶ Abdul Hakim, Hukum waqf di Indonesia, (Ciputat : Press ciputat, 2005), h.20

apakah diperuntukkan untuk ahlul bait, fakir miskin, orang lain, atau untuk kemaslahatan bersama.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bahwasanya peruntukan wakaf hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang bertujuan dan berfungsi untuk wakaf itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan potensi dan nilai manfaat ekonomis yang nantinya dapat membantu untuk kesejahteraan umat.¹⁷

Adapun beberapa peruntukkan wakaf diantaranya adalah;

- 1) Untuk sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Untuk sarana kegiatan pendidikan dan juga kesehatan
- 3) Untuk sarana bantuan yang diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu, beasiswa dan yang membutuhkan
- 4) Untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi umat, dan atau
- 5) Kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan.

Mauquf 'alaih ini dilakukan oleh pihak wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf, namun apabila wakif tidak menetapkan maka seorang nazhir berhak menetapkan sesuai dengan tujuan dan fungsi dari wakaf.¹⁸

d. Syarat Sighat

¹⁷ Pasal 22 UU Wakaf.

¹⁸ Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU Wakaf

Sighat atau ikrar wakaf bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui suatu isyarat selama dapat dipahami, Dan untuk yang melalui tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan yang dengan cara isyarat hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu berikrar dengan cara lisan atau tulisan tentunya harus bisa dipahami oleh penerima wakaf agar nantinya tidak terjadi sengketa.

e. Syarat Nazhir

Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Nazhir bisa meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Dan dari ketiga itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda, diantaranya adalah

- 1) Nazhir Perseorangan, persyaratannya adalah
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Amanah
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 2) Nazhir Organisasi
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
 - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan islam.
- 3) Nazhir Badan Hukum

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
- b. Badan hukum indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.

Adapun tugas seorang Nazhir diantaranya adalah

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dalam melakukan tugasnya seorang nazhir dapat menerima imbalan atas hasil bersih dari pengelolaan, serta pengembangan harta benda wakaf yaitu tidak melebihi dari 10%.¹⁹

f. Jangka waktu wakaf

Jangka waktu wakaf menjadi salah satu unsur rukun wakaf yang harus terpenuhi menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sudut pandang

¹⁹ Pasal 9-11 UU Wakaf

undang-undang ini memberikan atau menambahkan jangka waktu wakaf karena adanya pilihan bagi seorang wakif apakah ingin berwakaf dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Ada beberapa pendapat ulama mengenai jangka waktu wakaf, diantaranya adalah:

Menurut Madzhab Hanafi dan Maliki beranggapan bahwanya seseorang yang berwakaf itu tidak menghentikan status kepemilikan harta yang diwakafkan, oleh karena itu seorang wakif berhak atas harta yang diwakafkan untuk menariknya kembali, oleh karena itu wakaf adalah untuk jangka waktu tertentu atau tidak selamanya.

Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali beranggapan sebaliknya, bahwasanya seseorang yang berwakaf itu tujuannya adalah semata-mata karena mengharap ridho Allah, oleh karena itu ketika sudah berikrar wakaf maka harta benda wakaf itu sudah tidak lagi menjadi miliknya dan tidak dapat menariknya kembali, sehingga dalam berwakaf itu tidak ada jangka waktu tertentu (Berwakaf untuk selama-lamanya).

Sedangkan menurut perundang-undangan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dimana menambahkan jangka waktu wakaf yang bertujuan untuk memberikan kepastian bahwasanya seorang yang berwakaf ingin berwakaf dalam jangka waktu tertentu atau selamanya, dikarenakan adanya pilihan berwakaf selain dengan menggunakan benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, sumur, dll juga bisa dengan benda bergerak

seperti halnya uang, surat berharga, transportasi dll. Dan dalam menentukan apakah seorang wakif mewakafkan harta bendanya dengan jangka waktu tertentu (sementara) atau selamanya itu bergantung pada benda yang akan diwakafkan.

4. Tujuan Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam berkehidupan sosial masyarakat, karena wakaf sendiri merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan mensejahterakan ummat. Adapun tujuan dari wakaf sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Dari segi tujuan umumnya wakaf sendiri berfungsi sebagai fungsi sosial, yang dimana dalam fungsi sosial ini banyak sekali pihak yang merasakan. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda beda sehingga kondisi dan lingkungan yang ada tiap individu pasti juga berbeda. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang beruntung ada yang tidak beruntung, ada yang pintar ada juga yang kurang pintar. Semua itu adalah suatu perbedaan yang dimana perbedaan itulah yang justru sarana untuk bisa saling berinteraksi, sarana untuk saling tolong menolong, agar bisa saling mengenal satu sama lain dan juga upaya untuk bisa mendekatkan diri kepada sang pencipta yaitu Allah SWT.

Adanya suatu perbedaan kondisi sosial itu sudah bisa memberikan pengaruh sikap terhadap harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki, Namun ketika mengeluarkannya harta tersebut harus secara tetap dan langgeng dengan sistem yang teratur serta memiliki tujuan yang jelas agar kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh semua orang dan dalam jangka waktu yang lama. Dan dari situlah peran wakaf dalam fungsi sosial masyarakat dapat diwujudkan.

2. Tujuan Khusus

Dari segi tujuan khususnya wakaf sendiri memiliki peran yang cukup penting, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, menciptakan generasi yang unggul, dan melatih manusia untuk bisa menjadi manusia yang dapat memanusiakan manusia. Hal ini pun selaras dengan tujuan khusus wakaf yang dimana sudah diajarkan didalam syariat islam, diantaranya yaitu:

- a. Untuk keagamaan, yaitu ketika berwakaf yang menjadi fokusnya adalah beramal karena untuk meminta keselamatan kepada Allah di akhirat nantinya
- b. Untuk sosial, yaitu ketika berwakaf yang menjadi fokusnya adalah membantu sesama manusia untuk kebermanfaatan masyarakat, yang dimana itu menjadi suatu bentuk partisipasi sosial kemasyarakatannya.
- c. Untuk keluarga, yaitu ketika berwakaf yang menjadi fokusnya adalah memelihara dan juga memberikan kesejahteraan terhadap orang-orang yang ada didalam keluarga serta garis keturunannya. Sehingga ketika

nanti wakif sudah tiada maka ada sesuatu yang ditinggalkannya dan memberikan amalan jariah untuknya.

- d. Untuk Kondisional, yaitu ketika ada seseorang yang dimana sedang membutuhkan bantuan karena tidak adanya pihak yang menanggung beban hidupnya sedangkan ia dalam kondisi kesusahan, seperti misalnya orang dalam perantauan yang hidupnya serba kekurangan. Sehingga dengan adanya wakaf ini seseorang yang kelebihan harta dapat membantu untuk menyantuni orang-orang semacam itu.

Menurut perundang-undangan tujuan wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwasanya wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Maksudnya adalah tujuan wakaf sendiri boleh dipergunakan apapun asalkan sesuai dengan fungsi dari wakaf itu sendiri. Misalnya wakaf kendaraan mobil ambulance, maka dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keperluan orang sakit dan meninggal.

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 216 fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Dan menurut pasal UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu pada pasal 4 menyebutkan bahwasanya wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan juga untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi bisa ditarik

kesimpulan bahwasanya fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 yaitu sebagai sarana prasarana bagi masyarakat umum untuk menciptakan kesejahteraan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam segi ibadah maupun bermuamalah.

B. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Wakaf uang ini merupakan inisiatif dari seorang pewakif yang dimana dengan menyumbangkan sebagian uangnya untuk jangka waktu tertentu atau selamanya secara produktif yang nantinya hasil dari wakaf uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan ibadah, dan juga untuk kesejahteraan bersama.

Munculnya wakaf uang merupakan salah satu solusi agar wakaf menjadi produktif, wakaf ini di kelola, dikembangkan, serta diberdayakan sendiri oleh suatu lembaga yang profesional dan ahlinya sehingga diharapkan nantinya benar-benar dapat memberikan kesejahteraan bagi semua orang.²⁰Pentingnya suatu kesejahteraan untuk masyarakat ini sudah ditekankan didalam undang-undang wakaf yang dimana ini merupakan upaya dari para pihak terutama dari pihak pengelola wakaf untuk bisa

²⁰ Fahmi Medias, “Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal La Riba 4(1), 2010, hlm 69.

meningkatkan kualitas hidup ummat islam dengan melalui pendayagunaan wakaf uang ini.

Wakaf uang atau wakaf dengan uang sudah diatur regulasinya didalam Hukum Indonesia maupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang awalnya hanya diatur didalam Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, kemudian diatur didalam Undang-Undang Nomer 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jadi adanya Undang-Undang wakaf ini merupakan respond dari adanya Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia agar payung hukum serta regulasi dalam perwakafan di Indonesia itu lebih jelas dan pasti. Terbukti adanya suatu regulasi baru yang sebelumnya belum diatur oleh MUI namun sudah diatur didalam UU wakaf yang itu sangat berpengaruh bahkan menjadi suatu rukun yang harus ada didalam wakaf, yaitu adanya penambahan Nazhir (pengelola wakaf) dan adanya jangka waktu tertentu dalam melakukan wakaf, alasannya yaitu karena adanya pilihan seorang wakif ingin mewakafkan benda bergerak atau benda tidak bergerak oleh karena itu objek wakaf atau benda wakaf sangat menentukan dari wakaf itu sendiri.

Menurut ketentuan dari undang-undang wakaf ada dua model berwakaf menggunakan uang, yaitu wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan wakaf uang dalam jangka waktu selamanya. Keduanya jelas berbeda, karena ketika berwakaf dengan jangka waktu tertentu maka harus di investasikan kedalam produk perbankan karena agar lebih aman serta memudahkan pewakaf apabila nantinya jatuh tempo. Sedangkan ketika berwakaf dengan jangka waktu selamanya seorang nazhir (pengelola wakaf)

berhak sepenuhnya atas harta wakaf yang ingin dikelola dan dikembangkannya untuk bisa mencapai tujuannya. Apabila dalam melakukan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf yang telah disepakati, maka keuntungan atas hasil yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 90% diperuntukkan untuk tujuan wakaf, sedangkan 10% akan diberikan kepada seorang nazhir atau pengelola harta wakaf.

Sebelum adanya Fatwa MUI dan UU Wakaf yang dibahas awalnya hanya terkait benda tidak bergerak saja, seperti hal nya tanah, bangunan, pohon, ataupun sumur. Karena stigma masyarakat wakaf hanya sebatas apa yang dia punya dan dapat dipergunakan untuk kemaslahatan bersama, seperti tanah untuk pemakaman, atau tanah untuk membangun mesjid dll. Namun seiring berkembangnya zaman muncullah wakaf benda bergerak, yang dimana dalam wakaf benda bergerak yang sering dibicarakan adalah terkait wakaf tunai atau *Cash Wakaf*. Wakaf tunai ini yang menjadi objeknya adalah uang, oleh karena itu masyarakat lebih mengenalnya sebagai wakaf uang.

Wakaf tunai (Cash wakaf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum yang dilakukan secara tunai. Dalam pengertian lain juga bisa diartikan sebagai wakaf atas harta yang berupa uang ataupun surat berharga yang dikelola oleh pihak bank atau lembaga keuangan syariah yang dimana keuntungannya dihibahkan, akan tetapi modal yang dipakai tidak bisa dikurangi untuk sedekah, dan dana wakaf yang sudah terkumpul dapat diserahkan kepada nazhir untuk bisa dikelola dan

diinvestasikan kedalam berbagai produk usaha yang tentunya halal dan juga produktif, agar keuntungannya bisa digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan bersama.²¹

Dalam wakaf uang yang berhak mengatur atas pengelolaanya adalah Kementerian Agama (KEMENAG) yaitu selaku lembaga pengawas. Ada juga lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu selaku regulator sekaligus pengelola dana wakaf/nazhir) sedangkan Nazhir adalah selaku pengelola dana wakaf dan juga Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yaitu sebagai pihak yang menerima dan juga mengumpulkan dana wakaf.²²

2. Wakaf Uang Berdasarkan FATWA MUI

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.29 Tanggal 11 Mei 2002 MUI menetapkan fatwa bahwasanya wakaf uang atau Cash Wakaf hukumnya adalah boleh. Yang dimana isi dari Fatwa tersebut adalah:

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya boleh

²¹ Muhammad Thobi'in dan Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah". (*Jurnal Ilm Ekonomi Islam*, Vol.1 No.1, 2015), h.62

²² Kemenkeu, "Strategi Pengembangan Wakaf Uang" (<https://fiskal.kemenkeu.go.id>, diakses 27 Maret 2024)

4. Wakaf Uang disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang hanya diperbolehkan oleh syariat
5. Nilai pokok pada Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, dan tidak dapat dijual, dihibahkan atau diwariskan.²³

Dalam Fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwasanya wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dari pernyataan tersebut bisa dipahami bahwasanya praktik wakaf uang tidak hanya dilakukan oleh seseorang atau individu saja namun juga bisa dilakukan oleh lembaga atau badan hukum, asalkan memenuhi persyaratan untuk berwakaf. Adapun syarat dan rukun wakaf uang diantaranya adalah:

Rukun yang harus dipenuhi dalam wakaf uang

1. Wakif (orang yang berwakaf)
2. Mauquf bih (benda yang diwakafkan)
3. Mauquf alaih (orang yang menerima manfaat wakaf)
4. Sighat (ikrar wakaf)

Sedangkan syarat atas rukun yang harus dipenuhi

1. Syarat Wakif (harus kepemilikan penuh atas benda yang diwakafkan, selain itu juga harus baligh, berakal, dan dibolehkan bertransaksi)

²³ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang (diakses tanggal 27 Maret 2024)

2. Syarat Benda yang diwakafkan (benda yang memiliki nilai, kepemilikan sempurna, jelas kadarnya serta bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu lama)
3. Syarat Penerima manfaat wakaf (dipergunakan untuk hal yang baik, diniatkan untuk taqarrub ilallah atau istilahnya semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada-Nya)
4. Ikrar Wakaf (dilakukan secara tertulis, lisan, atau isyarat asalkan bisa dipahami oleh penerima wakaf dan bisa dipahami oleh kedua belah pihak maksud dari ikrar tersebut)

Selain itu Majelis Ulama Indonesia juga sepakat bahwasanya wakaf uang bukan hanya menggunakan uang saja sebagai objeknya namun juga bisa berupa surat-surat berharga seperti Saham, obligasi atau sukuk, cek, wisel, dan surat berharga lainnya yang setara dengan uang yang berlaku di Indonesia dan tentunya tidak dilarang oleh syariat agama.

MUI juga menyatakan bahwasanya wakaf uang hanya boleh disalurkan dan dipergunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh agama sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan juga ketentuan Rasul. Ada 5 hal yang diperbolehkan untuk menyalurkan manfaat dari wakaf uang, diantaranya adalah:²⁴

1. Untuk sarana dan kegiatan ibadah (seperti pembangunan masjid)

²⁴ Malik, Z.A., Hidayat, A.R., & Latifah, Y. S. 2015. Tinjauan Pelaksanaan Pendayagunaan Wakaf Uang di DPU Daarut Tauhiid 2015 <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/5427>

2. Untuk sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan (seperti pembangunan sekolah dan pembangunan rumah sakit)
3. Untuk bantuan Fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu
4. Untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi ummat
5. Untuk kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat agama dan perundang-undangan.

C. Ketentuan Benda Wakaf

1. Benda Wakaf

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh), zat (misalnya air, minyak) barang yang berharga sebagai kekayaan (misalnya harta, emas, uang)²⁵. Sedangkan Menurut Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dimaksud Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.²⁶ Dan harta benda wakaf tersebut harus bisa dimiliki dan juga dikuasai oleh wakif.

Sedangkan dalam Bahasa Arab harta disebut sebagai *Maal*, dan dalam Terminologi Islam yang disebut *Maal* adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dan juga dapat dimiliki seseorang

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tentang benda

²⁶ Lihat Pasal 16 ayat (2) huruf e dan Pasal 16 ayat (3) huruf g UU wakaf

baik yang berupa fisik atau hasil, seperti emas, perak, hewan, tumbuhan, dan manfaat yang lainnya yang diperoleh dari makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Sebaliknya jika apapun yang tidak diperoleh dan juga dimiliki oleh seseorang maka tidak dapat disebut sebagai *Maal*, misalnya seperti ikan di lautan, burung di langit, atau pohon yang ada di hutan.

Ada beberapa pendapat madzhab terkait pengertian atau klasifikasi dari *Maal*. Menurut Madzhab Hanafi *Maal* itu lebih menekankan keinginan dan daya simpan sebagai aspek utamanya serta disertai dengan beberapa kebaikan atau manfaatnya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i yang dimaksud *Maal* adalah sesuatu yang memberikan manfaat dan dapat di pertukarkan. Kemudian menurut Madzhab Hanbali yang dimaksud *Maal* adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat yang halal dan tidak termasuk kedalam barang yang haram menurut ketentuan hukum syariat. Dan menurut Madzhab Maliki yang dimaksud *Maal* adalah sesuatu yang dilimpahkan kepemilikannya sekaligus pemilikannya apabila dianggap tidak ada suatu gangguan.²⁷

2. Syarat Benda Wakaf

Benda wakaf merupakan salah satu bagian dari rukun wakaf, oleh karena itu ada tidaknya benda wakaf atau bisa tidaknya benda wakaf untuk diwakafkan itu menentukan sah tidaknya wakaf tersebut. Dan ada persamaan antara hukum positif dengan ulama

²⁷ Fauzi Muhammad, Kusnadi, Musdizal, Rafzan, Desember 2022, *Mata Uang Digital*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, Hal 76

fiqih terkait dengan adanya syarat benda wakaf yang dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomis.²⁸

Dalam Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwasanya Harta Benda Wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.²⁹ Artinya benda wakaf itu milik sendiri dan bukan benda milik orang lain, serta juga dapat dikuasai atau dalam arti pemilik benda mempunyai kebebasan untuk mewakafkan atau tidak benda tersebut tanpa adanya unsur paksaan, konflik atau juga permasalahan yang lainnya. Sedangkan ada beberapa pendapat Madzhab terkait syarat benda wakaf, diantaranya adalah;

Pertama Menurut Madzhab Hanafi menyebutkan bahwasanya syarat dari harta wakaf adalah yang bersifat kekal agar benda wakaf dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama dan bisa dinikmati hasilnya, Oleh karena itu menurut Madzhab Hanafi tidak boleh mewakafkan benda bergerak namun ada pengecualiannya. Pertama boleh saja mewakafkan benda bergerak asalkan mengikuti dengan benda tidak bergerak lainnya seperti halnya tanaman yang ada didalam pekarangan. Kedua boleh saja mewakafkan benda bergerak asalkan itu sudah ada didalam nash.

²⁸ Juhaya S. Praja, "Perwakafan Di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya)", Bandung: Yayasan Piara (1997). 57.

²⁹ Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Ketiga boleh saja mewakafkan benda bergerak jika hal itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat (urf).³⁰

Ulama Madzhab Hanafi pun memiliki persyaratan terhadap benda atau harta yang dapat diwakafkan, diantaranya yaitu;

- a) Harta benda harus mempunyai nilai
- b) Harta benda Pasti dan Jelas
- c) Harta benda Milik sah dari wakif

Kedua Menurut Madzhab Maliki berpandangan bahwasanya boleh saja mewakafkan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dengan didasarkannya hal ini kepada istihsan “urf” terhadap adanya wakaf benda bergerak. Selain itu Imam Malik juga berpendapat siapapun dipersilahkan untuk berwakaf sesuai dengan kemampuannya atau apa dimiliki dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.³¹

Ulama Madzhab Maliki memberikan syarat terhadap benda atau harta yang dapat diwakafkan, diantaranya yaitu;

- a) Harta benda milik sendiri
- b) Harta tertentu dan harus jelas
- c) Harta benda dapat dimanfaatkan

³⁰Juju Jumena and Mia Siti Sumiati Dewi, “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Wakaf”, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 5, No. 2 (2017). 272.

³¹N. Oneng Nurul Bariyah, “Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia”, AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 16, No. 2 (2016). 207

Ketiga menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali cenderung sama yaitu berpandangan bahwasanya harta yang diwakafkan sifatnya harus kekal dan bisa dimanfaatkan, tidak sah jika mewakafkan harta benda yang merugikan dan tidak mempunyai manfaat menurut syara'.selain itu juga membolehkan berwakaf dengan benda bergerak seperti hewan ternak dan kendaraan ataupun benda tidak bergerak seperti rumah, tanah, atau tanaman.³²

Ulama Madzhab Syafi'i dan Hambali memberikan syarat terhadap harta benda yang dapat diwakafkan, diantaranya yaitu;

- a) Harta benda harus jelas dan pasti
- b) Harta benda harus milik sempurna wakif serta tidak terikat dengan orang lain
- c) Harta benda dapat dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat
- d) Harta benda itu dimanfaatkan secara terus menerus tanpa dibatasi waktu

3. Jenis Benda Wakaf

Dalam ruang lingkup wakaf sudah terjadi sebuah perkembangan yang dimana itu merubah peraturan perwakafan yang sudah ada sebelumnya. Terkait objek atau harta benda yang diwakafkan tidak lagi hanya berupa benda tidak bergerak saja seperti rumah, tanah, dan bangunan lainnya namun sudah berkembang lagi yaitu berwakaf dengan menggunakan benda

³² Ichtiar Baru Van Hoeve, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Intermasa, 2003), cet 6, hlm 1906

bergerak dan berwujud maupun tidak berwujud seperti halnya wakaf kendaraan ataupun wakaf uang. Sehingga ruang lingkup objek wakaf sudah bisa di selaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a) Harta Benda Wakaf Menurut Undang-Undang

Didalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 menyebutkan bahwasanya jenis harta benda wakaf terdiri dari:³³

- a. Benda tidak bergerak, dan
- b. Benda bergerak

Benda tidak bergerak seperti yang tercantum pada ayat 1 huruf a meliputi :

- a. Hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan maupun bagian bangunan yang ada diatas tanah sebagaimana yang tercantum pada huruf a
- c. Tanaman serta benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik satuan rumah susun dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang ada.
- e. Benda tidak bergerak lainnya yang sesuai ketentuan syariah serta peraturan perundang undangan yang ada.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sedangkan benda bergerak seperti yang tercantum pada ayat 1 huruf b adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan dalam intelektual
- f. Hak sewa
- g. Dan benda bergerak lainnya yang sesuai berdasarkan ketentuan syariah serta peraturan perundang undangan yang ada

Penjelasan yang lebih mendalam lagi terkait harta benda wakaf sudah tertuang didalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diantaranya adalah meliputi

(Pasal 15) Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. Benda tidak bergerak
- b. Benda bergerak selain uang
- c. Benda bergerak berupa uang

(Pasal 20) Benda bergerak karena sifatnya yang dapat untuk diwakafkan yaitu:

- a) Kapal
- b) Pesawat terbang
- c) Kendaraan bermotor

- d) Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan
- e) Logam dan batu mulia, dan atau
- f) Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

(Pasal 21) Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan menurut ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, diantaranya adalah:

- a. Surat berharga yang berupa
 - 1. Saham
 - 2. Surat Utang Negara
 - 3. Obligasi pada umunya, dan atau
 - 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang

(Pasal 22) Benda bergerak berupa uang, diantaranya adalah

- 1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
- 2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.

b) Harta Benda Wakaf Menurut PBWI

Dalam PBWI Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, yang dimaksud Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/ atau manfaat

jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.³⁴

Didalam PBWI terkait harta benda wakaf adalah semua harya benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai maka bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Seperti yang sudah diatur didalam Pasal 16 UU nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dimana harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.³⁵

Harta benda wakaf yang sifatnya tidak bergerak seperti tanah, bangunan, tanaman dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak yang dimaksud adalah seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf terkait harta benda bergerak seperti uang diatur didalam pasal 5 tentang Wakaf Uang yang dimana disebutkan bahwasanya;

- 1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan merupakan mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal mata uang yang akan diwakafkan masih berupa mata uang asing maka harus dikonversi terlebih dahulu menjadi rupiah.

³⁴ Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

³⁵ UU Wakaf No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- 3) Dalam Wakaf Uang yang menjadi objek benda wakaf harus berupa uang.

Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya wakaf uang merupakan wakaf benda menggunakan mata uang, sedangkan mata uang yang dimaksud adalah harus berupa mata uang rupiah, jika masih berupa dollar, ringgit, poundsterling dan mata uang asing lainnya maka harus dikonversi terlebih dahulu.

Selain Wakaf Uang ada juga Wakaf melalui uang, diatur didalam Pasal 20 PBWI tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembang Harta Benda Wakaf, yaitu disebutkan bahwasanya:

- 1) Wakaf melalui uang yang menjadi harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang.
- 2) Harta benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang dibeli dari hasil dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, dan dilarang untuk dijual, diwariskan, ataupun dihibahkan.

Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya wakaf melalui uang yang menjadi objek/harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli dari dana wakaf melalui uang, jadi tidak boleh membelinya selain dari dana tersebut. Serta ketika sudah membelikannya sebagai objek wakaf maka tidak boleh menjual, mewariskan, dan menghibahkan. Serta harus dijaga kelastarian objek wakafnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MATA UANG DAN CRYPTOCURRENCY

A. Uang

1. Pengertian Uang

Dalam ekonomi Islam secara bahasa Uang berasal dari kata kata "*an-naqdu*" berasal dari kata "*an-nuqud*", yang memiliki beberapa arti yaitu yang baik dari dirham, mengenggam dirham, membedakan dirham dan tunai. Secara istilah uang merupakan alat tukar yang digunakan dalam suatu wilayah tertentu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dan untuk pembelian jasa maupun barang.³⁶

Ada beberapa pendapat terkait dengan definisi uang, diantaranya adalah :

- a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu
- b) Menurut Bank Indonesia (BI) yang dimaksud dengan uang adalah benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita

³⁶ Akhmad Muhajidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrument, Negara dan Pasar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 59.

simpan. Selain itu juga uang dapat juga digunakan untuk pembayaran utang di waktu yang akan datang.

- c) Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimaksud dengan uang tunai adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran resmi dalam melakukan suatu kewajiban.

Sedangkan dalam pandangan ekonomi konvensional, uang bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi fungsinya dan dari sisi hukumnya, secara fungsinya yang dimaksud dengan uang yaitu segala sesuatu yang berfungsi sebagai uang atau alat tukar sedangkan secara hukumnya yang dimaksud dengan uang adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan sebagai mata uang yang sah digunakan dalam suatu negara. Didalam ekonomi konvensional uang dianggap sebagai *capital* yang sifatnya *stock concept* yaitu semakin banyaknya uang yang diciptakan maka semakin banyak juga pendapatan yang dihasilkan. Oleh karena itu dalam pandangan ini uang dianggap sebagai suatu komoditas yang dimana nilainya akan terus bertambah walaupun tidak digunakan untuk usaha yaitu bisa diperoleh melalui bunga sehingga bunga ini akan mempengaruhi daripada sistem perekonomian. Oleh karena itu anggapan seperti ini menjadi konsep dari “*time value of money*” yaitu nilai uang bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Uang merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi kebutuhan manusia, Dari zaman kuno uang memang sudah digunakan sebagai alat pembayaran walaupun tidak sempurna zaman sekarang, Dalam islam pun uang diartikan sebagai alat tukar

yang digunakan dalam suatu transaksi seperti jual-beli dan sebagai alat satuan nilai barang atau jasa.

Dari beberapa definisi uang diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya uang memiliki tiga jenis klasifikasi yang diantaranya adalah pertama definisi uang dilihat dari segi karakteristiknya, yaitu uang dapat diterima dan digunakan secara luas oleh semua orang. Kedua definisi uang dilihat dari segi fungsi ekonomi, yaitu uang berfungsi sebagai standar satuan nilai, alat tukar-menukar, alat pembayaran atau alat pembayaran yang tertunda (*deferred payment*), yang ketiga definisi uang dilihat dari segi peraturan perundang-undangan, yaitu uang sebagai segala sesuatu yang memiliki legalitas dalam menyelesaikan suatu pertanggungjawaban kewajiban dalam bertransaksi.³⁷

2. Fungsi Uang

Uang memiliki 2 fungsi yang dapat dibedakan, yaitu :

1. Fungsi asli uang, yang dimana ada beberapa fungsi, diantaranya adalah:
 - a) Uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of change*), yaitu transaksi yang dapat dilakukan tanpa harus menukarkan barang, tetapi dilakukan dengan menukar uang.
 - b) Uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai (*valuta*), yaitu uang dapat digunakan untuk

³⁷ Hasan, Ahmad, Mata Uang Islam, telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal.11.

mengalihkan daya beli di masa sekarang ke masa yang akan datang.

- c) Uang berfungsi sebagai satu hitung (unit of account), yaitu uang dapat digunakan sebagai satuan nilai atas barang dan jasa, serta sebagai nilai kekayaan, atau menghitung jumlah pinjaman.
- 2. Fungsi turunan uang, yang dimana ada beberapa fungsi, diantaranya adalah:
 - 1) Uang berfungsi sebagai alat pembayaran transaksi
 - 2) Uang berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan
 - 3) Uang berfungsi sebagai pemindah kekayaan
 - 4) Uang berfungsi sebagai alat supply perekonomian
 - 5) Uang berfungsi sebagai alat pembayaran hutang-piutang.

3. Jenis Uang

Ada beberapa jenis uang diantaranya adalah

- 1. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang terbagi menjadi dua, yaitu
 - a. Uang logam, terbuat dari emas atau perak, bentuk yang mudah dikenali, nilai yang cenderung tinggi dan juga stabil, lebih tahan lama.
 - b. Uang kertas, terbuat dari kertas dengan tingkat standarisasi baku, dan biasanya terdapat suatu gambar atau cap khusus.
- 2. Berdasarkan lembaganya, uang terbagi menjadi dua, yaitu
 - a. Uang Kartal, uang yang sah dan digunakan sehari-hari

- b. Uang Giral, uang yang berbentuk simpanan, digunakan sesuai kebutuhan, seperti : Cek
- 3. Berdasarkan nilainya, uang terbagi menjadi dua, yaitu
 - a. Uang penuh, bahan pembuatan dan nilai dari uang itu sama, misal pembuatan uang nominal Rp;2000 membutuhkan biaya Rp;2000
 - b. Uang Tanda, bahan pembuatan dan nilai dari uang itu berbeda, misal pembuatan uang nominal Rp;2000 membutuhkan biaya Rp;1000

B. Cryptocurrency

1. Sejarah Cryptocurrency

Pada tahun 1983 seorang ahli dan programmer Berkeley yang bernama “David Chaum” menciptakan sebuah teknologi yang mampu menyembunyikan identitas seseorang ketika bertransaksi sehingga tidak dapat dilacak oleh siapapun. Kemudian pada tahun 1995 terdapat suatu komunitas anarkis libertarian yang menyebut dirinya sebagai “*Cyberpunks*”, yang menyatakan bahwasanya ada mata uang modern yang bernama “*crypto*” memiliki kelebihan dibanding mata uang lainnya, dan dimasukkan kedalam memorandumnya yaitu “*The Crypto Anarchist Manifesto*”.

Kemudian pada tahun 1997 seorang bernama Adam Beck memperkenalkan algoritma *proof of-work* pertama kalinya, dan algoritma tersebut digunakan sebagai pengendali jumlah uang kripto yang tersebar. Pada tahun yang sama anggota dari “*Cyberpunks*” yang juga seorang peneliti perusahaan Microsoft yang bernama Wei Dai meluncurkan *B-money* dengan menerapkan

konsep desentralisasi. Selang tujuh tahun kemudian yaitu pada tahun 2004 seorang ilmuwan komputer dan salah seorang anggota *cypherpunk* yang bernama Hal Finney mengembangkan *proof of-work* yang diciptakan oleh Adam Beck menjadi *Reusable Proof of-work* (RPOW). Sistem RPOW ini mempunyai suatu kelebihan yang dimana memungkinkan pengguna yang mentransfer token digital untuk bisa menghapus lalu membuat token yang baru lagi, dan proses ini bisa dilakukan tiap transaksi. Proses seperti ini adalah teknologi sistem digital *proof of-work* pertama kali. Pada tahun yang sama seorang ilmuwan ahli komputer dan *cryptographer* yang bernama Nick Szabo meluncurkan “*Bit Gold*”, yaitu sebuah protokol yang isinya adalah gabungan konsep dari *Reusable Proof of-work* (RPOW).

Pada akhirnya mata uang kripto pertama kali muncul yaitu *bitcoin* pada tahun 2009 oleh seorang yang belum diketahui identitas aslinya, namun munculnya *bitcoin* itu juga berpapasan setelah diluncurkannya makalah yang berjudul “*Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*” yang ditulis juga oleh seorang yang diduga kuat sebagai peluncur *cryptocurrency* pertama kali, namanya adalah “Satoshi Nakamoto”. Setelah munculnya *cryptocurrency* pertama kali yaitu *Bitcoin* pada tahun 2009 barulah muncul mata uang kripto lainnya yang juga ikut diperkenalkan kepada publik tentunya dengan berbagai macam perkembangan sistem dan juga jaringan yang dipakai untuk bertransaksi. Diantaranya seperti *Litecoin* yang dimana sebagai mata uang kripto pertama yang menggunakan sistem *script* sebagai fungsi dari SHA-256 yang ada didalam *bitcoin*. Dan juga adalagi yaitu

Peercoin yang dimana koin kripto pertama yang menggunakan sistem hybrid *proof of-work* atau *proof of stake*.

Sejarah awal *bitcoin* digunakan sebagai alat pembayaran adalah pada bulan Mei 2010 yang dimana ada seorang pecinta *bitcoin* yang bernama Laszlo Hanyecz membeli makanan pizza dengan menukarkan 10 ribu bitcoin untuk membeli dua buah pizza besar seharga 25 USD dan pada saat itu harga bitcoin sekitar 0.0025 USD/BTC. Maka dapat dibayangkan ketika pada saat ini bulan april 2024 harga per-*bitcoin* adalah 69.000 USD/BTC maka tidak dapat dibayangkan berapa banyak pizza yang akan didapatkan.³⁸

Pada tahun 2013 terjadi inflasi besar-besaran dalam mata uang tradisional, disitulah *cryptocurrency* semakin dilirik oleh dunia dan tidak sedikit orang yang memilih menggunakan *cryptocurrency* sebagai solusinya karena yang sifatnya anti inflasi. Disaat itulah momen bitcoin sedang mengalami lonjakan harga dari yang semula rata-rata 100 USD per 1 *Bitcoin* sampai diharga 1.000 USD per *Bitcoin* dalam jangka waktu 30 hari. Dan dari situlah banyak yang memperbincangkan terkait *bitcoin* yang memang bernilai nyata, dan naik turunnya harga memang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran sehingga tidak dapat dimanipulasi.

Semakin dipercaya oleh banyak negara karena keamanan, keterbukaan, dan kemudahan dalam bertransaksi membuat beberapa negara mempercayainya sekaligus menggunakannya,

³⁸ Oscar Darmawan. Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan. (Yogyakarta:Media Pressindo, 2020) hal 100

diantaranya adalah pada tahun 2016 negara Rusia melalui Lembaga Pajak Federal Rusia secara terang-terangan melegalkan penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran dan sah digunakan seperti halnya mata uang tradisional.³⁹ Selanjutnya yaitu disusul oleh negara Jepang yang dimana ditandainya dengan semakin banyaknya toko-toko di Jepang yang menerima pembayaran menggunakan *bitcoin*, dan sampai sekarang 2024 terdapat ribuan toko di Jepang yang menggunakannya, termasuk toko terkenal Nikkei yang mengalami peningkatan transaksi secara pesat.

Di Indonesia sendiri *cryptocurrency* mulai diatur dan dilegalkan oleh pemerintah pada 2 Oktober 2018 yaitu diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Berjangka Aset Kripto, yang dimana peraturan tersebut menyebutkan bahwasanya *cryptocurrency* seperti bitcoin secara resmi dinyatakan sebagai Aset Kripto dan sudah terdaftar sebagai barang legal yang dapat diperdagangkan sebagai komoditas di Indonesia, dan disahkan oleh satu lembaga yang berwenang dalam bidang *cryptocuurency*, yaitu oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia pada tahun 2024 sudah mulai banyak dikenali dan diminati oleh masyarakat karena semakin banyaknya media online yang mempromosikan dan mengenalkan, selain itu juga banyak sekali platform digital yang sengaja diciptakan sebagai wadah untuk menjual dan membeli

³⁹ Ibid hlm 101

asset *cryptocurrency* ini, tentunya menggunakan platform yang legal, resmi dan diawasi oleh pemerintah, walaupun *cryptocurrency* sudah diperbolehkan oleh pemerintah namun masih ada stigma buruk dari masyarakat yang kurang mengetahui terkait apa itu *cryptocurrency* dan menganggap hal itu sebagai media perjudian, stigma seperti itu sebenarnya banyak sekali faktor, salah satunya adalah faktor informasi hoax yang tersebar tanpa di teliti dan langsung ditelan mentah-mentah.⁴⁰

2. Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency berasal dari kata “*Cryptography*” yang berarti kode rahasia, dan “*Currency*” yang berarti mata uang. Jadi *Cryptocurrency* adalah mata uang yang berbasis digital dengan menggunakan teknologi *Cryptography* sebagai keamanan transaksinya, selain keamanan juga susah untuk dipalsukan atau dimanipulasi oleh pihak luar karena menggunakan algoritma tertentu disetiap mata uangnya. Teknologi *Cryptography* pada *cryptocurrency* mampu melindungi terjadinya suatu tindak kecurangan seperti halnya yang terjadi terhadap mata uang pada umumnya, karena hanya pemiliknya sajalah yang mampu mengakses dan bertransaksi secara langsung sehingga tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak ketiga.⁴¹

⁴⁰ Bagas Heradhyaksa, Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia, UIN Walisongo Semarang , Abdimas Singkerru, Vol. 2, No. 2, 2022. 125.

⁴¹ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah. ‘Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih’. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. vol.7 No.3 2021.

Ada beberapa pendapat terkait pengertian *cryptocurrency* oleh ahli dan pakar *cryptocurrency*, diantaranya adalah

- 1) John Bailer, menurutnya yang dimaksud dengan *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang digunakan untuk kegiatan tukar menukar dengan barang ataupun jasa yang bersifat modern yaitu dilakukan dengan cara daring atau online.
- 2) Teguh Kurniawan (Ketua Asosiasi Pedagang Asset Kripto Indonesia atau Aspakrindo) menurutnya yang dimaksud *cryptocurrency* adalah suatu asset digital yang termasuk kedalam komoditi tidak berwujud dengan menggunakan teknologi kriptografi dan jaringan *peer to peer* sehingga dinilai sebagai satu-satunya asset komoditi yang terjamin kemanannya.
- 3) Menurut Oscar Darmawan (CEO platform *cryptocurrency* indodax), menurutnya *cryptocurrency* merupakan suatu inovasi baru dalam dunia keuangan yang juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan mengingat zaman sudah serba digital, dan perlunya penyesuaian dalam segala bidang termasuk kedalam bidang keuangan yang lebih efisien, cepat dan juga aman.

Cryptocurrency merupakan suatu mata uang digital yang dimana sekarang ini banyak sekali masyarakat yang sudah mulai mengenalnya dan juga mempergunakannya sebagai alat komoditi atau investasi, bahkan diluar negeri *cryptocurrency* sudah dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah, seperti negara El Savador, yang dimana negara ini resmi melegalkan *cryptocurrency*

bitcoin sebagai mata uang yang sah semenjak tahun 2021 sampai sekarang, selain itu pemerintah negara ini juga mendirikan fasilitas penambangan *bitcoin* yang menggunakan energi geotermal dari gunung berapi yang ada di negaranya. Langkah *cryptocurrency* dijadikan sebagai mata uang yang sah dalam suatu negara memang mengundang beragam tanggapan dan perdebatan, karena pastinya akan ada pihak yang mendukung dan juga tidak sedikit yang menolak. Perkembangan mata uang *cryptocurrency* ini juga disebabkan oleh beberapa hal, seperti mulai berkembangnya dunia game, media online yang menggunakan *bitcoin* sebagai transaksi ataupun reward dari sebuah aktivitas online. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap *fiat money* seperti mata uang dolar AS yang dimana diterbitkan oleh pemerintah AS namun tidak mempunyai *underlying asset* sehingga itu akan mudah untuk inflasi. Oleh karena itu hadirnya *cryptocurrency* dianggap sebagai hal yang menarik bagi sebagian kalangan khususnya investor.

Pada dasarnya *cryptocurrency* sama seperti halnya emas dan benda lainnya yang memiliki *perceived value*, yaitu dimana masyarakat yang pada awalnya tidak menganggap suatu barang itu tak ternilai namun seiring dengan berjalannya waktu maka barang tersebut akan bernilai karena tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Misalnya seperti emas, semua orang percaya bahwa emas merupakan logam mulia yang berharga sehingga mempunyai nilai atau harga jual. Nilai itu lama kelamaan seiring dengan kepercayaan masyarakat dan permintaan masyarakat maka akan menjadi meningkat. Begitu juga terhadap *cryptocurrency*,

khususnya *bitcoin* yang mana pada awal kemunculannya yaitu pada Juni 2009 mempunyai nilai atau harga sekitar 0.0001 USD per satu bitcoinnya, dan sekarang pada April 2024 nilai atau harganya sekitar 64.000 USD per satu *bitcoin*. Tentunya itu merupakan kenaikan yang fantastis, bisa dibayangkan ketika kita menyimpan 1 *bitcoin* saja pada tahun awal kemunculannya lalu menjualnya di tahun sekarang 2024 maka kita sudah menjadi miliarder. Itu menandakan bahwasanya bitcoin mampu diterima oleh publik sebagai suatu barang yang berpotensi dan diprediksi akan terus meningkat nilainya.⁴²

3. Fungsi *Cryptocurrency*

Berkembangnya suatu teknologi dunia menjadi penyebab munculnya teknologi baru dan inovasi baru, seperti teknologi blockchain yang dimana ini menjadi penyebab munculnya *cryptocurrency*. Munculnya blockchain ini diharapkan dapat menggantikan peran dari bank konvensional yang melakukan segala aktivitas keuangan, yaitu melalui mata uang *cryptocurrency* yang menggunakan teknologi *blockchain* yang dinilai lebih unggul dari segi keamanan dan juga ke efektifan dalam transaksi. Dengan sistem yang canggih *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai sistem alternatif instrumen investasi dan juga pembayaran yang secara langsung tanpa perantara *peer to peer*.

Sebagai mata uang digital *cryptocurrency* mempunyai fungsi yang juga sama dengan mata uang lainnya. Hanya saja *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik seperti halnya uang

⁴² Oscar Darmawan, Bitcoin standar masa depan, hal 76

kartal, karena hanya berbentuk block data serta diikat oleh hash sebagai validasinya. Jenis *cryptocurrency* pun bermacam-macam namun yang paling dikenal adalah *bitcoin*, karena merupakan *cryptocurrency* yang pertama hadir dan paling sering digunakan, sehingga dibanding dengan *cryptocurrency* yang lainnya *bitcoin* menjadi daya tarik masyarakat untuk bisa memilikinya dan menyimpannya.

Cryptocurrency memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan zaman yang serba digital, mulai dari para gamers, investor, dan developer perusahaan-perusahaan kelas dunia ikut fomo atas kehadiran *cryptocurrency* ini, karena dinilai memiliki potensi yang sangat besar mengingat semakin banyaknya jumlah pemegang *cryptocurrency* dipenjuru dunia, maka banyak orang yang berlomba-lomba memilikinya dan memanfaatkannya untuk keperluan usaha, bisnis, dan menjadikannya sebagai asset digital. Berikut ada beberapa fungsi dari *cryptocurrency*, diantaranya adalah :

a. Medium of exchange (Alat Tukar)

Cryptocurrency berfungsi sebagai salah satu alternatif alat tukar, karena di beberapa negara sudah melegalkan *cryptocurrency* sebagai alat tukar yang sah, seperti Amerika, El-Savador, Jepang, dan masih banyak lagi. Selain itu perusahaan-perusahaan besar juga ikut menggandeng *cryptocurrency* sebagai asset dan juga metode transaksi mereka, seperti microsoft, paypal, Apple, bahkan google juga ikut menggandengnya. Namun di Indonesia masih dilarang menjadikan *cryptocurrency*

sebagai alat tukar karena pemerintah langsung merespond dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Diantara kebijakan itu yang jelas *cryptocurrency* hanya diperbolehkan sebagai asset investasi yang secara hukum boleh untuk diperdagangkan.

b. Investasi

Cryptocurrency berfungsi sebagai instrumen investasi yang dimana memang semakin kesini semakin banyak orang yang tertarik membelinya. Terbukti semakin banyaknya platform digital dan jasa *cryptocurrency* di media online serta semakin bertambahnya transaksi *cryptocurrency* pada tahun 2024, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya karena harganya yang semakin melonjak terutama bitcoin yang sudah menyentuh ATH (All Time High) harga tertinggiya dalam sejarah diciptakannya. Oleh karena itu banyak sekali masyarakat yang sudah mulai melirik *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi untuk masa depan. Karena diyakini harga *cryptocurrency* berpotensi akan terus naik tiap periodenya.

c. Inovasi

Cryptocurrency berfungsi sebagai inovasi baru dalam dunia digital yang bisa merambah ke berbagai macam bidang, mulai dari game, teknologi komunikasi, marketplace, karya seni dan masih banyak lagi, karena teknologinya yang canggih berupa *blockchain* yang sangat aman dan mudah dioperasikan membuat masyarakat tertarik masuk kedalam dunia digital ini. Banyak sekali instrumen yang

ada didalam *blockchain* salah satunya adalah *cryptocurrency*, dalam visi misinya pun *blockchain* akan menjadikan pekerjaan kita lebih mudah lebih aman lebih nyaman, oleh karena itu inovasi-inovasi akan terus diciptakan dan dikembangkan termasuk juga dalam instrumen *cryptocurrency* ini yang memang sangat diminati banyak orang.

4. Jenis Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah asset digital yang memiliki fungsi sebagai alat tukar dengan menggunakan teknologi kriptografi, secara peer to peer tanpa melalui pihak ketiga, dan dengan jaringan yang tersedia dalam *cryptocurrency* itu sendiri, oleh karena itu tiap *cryptocurrency* memiliki jaringan yang berbeda-beda, tergantung dari jenisnya. Ada beberapa jenis *cryptocurrency* yang bisa kita temui diantaranya adalah:

a) Bitcoin

Bitcoin adalah *cryptocurrency* pertama yang diciptakan, yaitu pada tahun 2009 oleh seseorang yang bernama satoshi nakamoto, oleh karena itu pecahan *bitcoin* yang kurang dari 1 *Bitcoin* disebut satoshi. *Bitcoin* dirancang oleh sistem algoritma yang hanya memungkinkan menghasilkan 21 juta *Bitcoin* saja oleh karena itu jumlahnya terbatas sedangkan tiap tahunnya pasti harganya selalu naik. Tercatat hingga April 2024 harga *bitcoin* sudah menyentuh diharga tertingginya yaitu Rp;1.098.000.000 atau Satu Miliar lebih per satu *Bitcoin*.

Dan menjadi *cryptocurrency* yang memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.

Bitcoin tidak bergantung pada penerbit utama, tidak seperti mata uang pada umumnya. Untuk menjaga keamanan, *Bitcoin* menggunakan database yang didistribusikan dan disebar ke node-node dari jaringan P2P ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk memastikan bahwa bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang yang memilikinya dan tidak pernah boleh digunakan lebih dari satu kali. *Bitcoin* memungkinkan kepemilikan dan transfer kekayaan tanpa identitas berkat desainnya. *Bitcoin-bitcoin* dapat disimpan di komputer pribadi dalam bentuk file wallet atau di wallet pihak ketiga. Terlepas dari semua itu, *Bitcoin* dapat digunakan untuk pengiriman ke siapa pun yang memiliki alamat Bitcoin melalui internet.

Dengan topologi *peer-to-peer bitcoin* dan tanpa administrasi, negara atau pemerintah tidak dapat memanipulasi nilai bitcoin atau menyebabkan inflasi dengan memproduksi lebih banyak *bitcoin*.

b) Ethereum

Ethereum adalah *cryptocurrency* yang dibuat pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin yang bekerja di salah satu media terkenal diantara pecinta *cryptocurrency*. *Ethereum* atau biasa disebut ETH merupakan *cryptocurrency* yang serupa dengan *bitcoin* yaitu dapat digunakan transaksi *peer-to-peer* sekaligus merupakan *blockchain* terkemuka yang dapat diprogram. Kontrak pintar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan platform *blockchain*

terdesentralisasi *Ethereum*, yang memungkinkan jaringan saling berinteraksi untuk melaksanakan dan memverifikasi kode aplikasi secara aman. Peserta dapat bertransaksi satu sama lain tanpa otoritas pusat yang dapat diandalkan melalui kontrak pintar. Catatan transaksi didistribusikan dengan aman di seluruh jaringan dan tidak dapat diubah atau diverifikasi, memberikan peserta kepemilikan dan visibilitas penuh atas data transaksi. Transaksi dikirim dan diterima oleh akun Ethereum pengguna.⁴³

c) USDT (USD Tron)

USDT adalah Asset *cryptocurrency* yang dikeluarkan pada blockchain bitcoin melalui Omni Layer Protokol oleh karena itu setiap unit USDT didukung oleh mata uang tradisional yang disimpan dalam cadangan Tether Limited dan bisa ditukarkan dengan 1 USD asli melalui Platform Tether atau platform *cryptocurrency* lainnya, Dalam sistem Tether Proof of Solvency jumlah USDT yang beredar didalam pasar dapat dengan mudah diperiksa dalam blockchain bitcoin melalui alat yang telah disediakan oleh Omnichest. USDT ini merupakan jenis *cryptocurrency* yang stable, artinya memang diciptakan merepresentasi dari adanya USD yang dimana harga USDT pasti tidak jauh dari harga dollar pada saat itu juga.⁴⁴

d) PAXG (*PAX gold*) Coin

⁴³<https://aws.amazon.com/id/blockchain/what-is-ethereum/>
diakses pada Rabu 17 April 2024

⁴⁴<https://kripto.ajaib.co.id/> diakses pada Rabu 17 April 2024

PAXG atau *PaxGold Coin* adalah *cryptocurrency* yang diciptakan sebagai stable coin (koin tetap) yang susah fluktuatif bahkan cenderung tidak mungkin karena nilai atau harganya mengikuti dari harga emas aslinya yang dimana memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi dalam bentuk emas virtual namun berupa *cryptocurrency* yang menggunakan teknologi *blockchain*, sehingga itu akan mempermudah dalam investasi tanpa beban penyimpanan dan biaya transportasi. Setiap satu token PAXG setara dengan satu ons troy emas batangan yang disimpan didalam brankas brink, yang merupakan perusahaan penyimpanan yang disetujui oleh London Bullion Market Association. Emas yang disimpan pun selalu di audit secara berkala untuk memastikan bahwa token PAXG yang beredar didalam pasar *cryptocurrency* sesuai dengan jumlah emas fisik yang disimpan didalam brankas.⁴⁵

Dari beberapa penjelasan diatas terkait jenis-jenis *cryptocurrency* seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *USDT*, dan *PAXG* pastinya memiliki perbedaan dan keunggulan tersendiri karena menggunakan algoritma sistem dan teknologi yang berbeda. Selain itu juga memiki harga atau nilai yang berbeda karena juga tergantung dari marketcap atau holder (pemegang) dari *cryptocurrency* itu sendiri. Dan seperti halnya instrumen asset

⁴⁵ <https://kripto.ajaib.co.id/apa-itu-pax-gold-paxg/> diakses pada 20 April 2024

perdagangan yang lainnya dimana harga suatu barang dipengaruhi oleh adanya penawaran dan permintaan.

5. Kelebihan dan Kekurangan *Cryptocurrency*

Dalam penggunaannya *cryptocurrency* memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain, namun juga ada suatu kekurangan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam menggunakannya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan *cryptocurrency*.

a) Kelebihan *Cryptocurrency*

- 1) Desentralisasi, artinya *Cryptocurrency* tidak bisa diintervensi oleh otoritas sentral terkait seperti halnya bank atau lembaga keuangan lainnya. Sehingga dalam bertransaksi memang benar-benar terjaga karena hanya pihak pengirim dan penerima saja yang tau tanpa adanya pihak ketiga. Hal ini tentunya menjadi kelebihan tersendiri dibandingkan bertransaksi menggunakan bank atau instrumen sejenisnya.
- 2) Fleksibel, artinya transaksi menggunakan *cryptocurrency* dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tidak kenal batas dan juga tanpa adanya aturan yang mengikat. Sehingga seseorang lebih mudah dan nyaman dalam menggunakannya asalkan dapat terhubung dengan jaringan internet maka pengguna dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Tidak perlu datang langsung ke tempatnya serta tidak perlu menunggu jam-jam tertentu ketika ingin bertransaksi,

- 3) Biaya rendah, kelebihan lainnya menggunakan *cryptocurrency* adalah biaya yang rendah jika dibandingkan menggunakan instrumen keuangan lainnya karena tidak adanya pihak ketiga sebagai jasa transaksi sehingga lebih ekonomis dan efektif apalagi ketika bertransaksi ke negara yang berbeda yang dimana ketika menggunakan bank luar akan dikenakan tarif yang mahal. Tapi ketika menggunakan *cryptocurrency* jauh dekat pun fee nya akan sama.
 - 4) Transparansi dan Keamanan, Semua transaksi menggunakan *cryptocurrency* dinilai lebih transparan dan juga aman. Dengan keunggulan sistem transaksi *cryptocurrency* yang dapat direkam dalam *blockchain* yaitu dalam sebuah buku besar terdistribusi yang dapat diakses oleh siapa pun. Ini memastikan transparansi dan meminimalkan risiko manipulasi atau pemalsuan.
 - 5) Nilai *cryptocurrency* yang tidak dapat terpengaruh oleh inflasi, berbeda dengan uang fiat yang dimana akan mudah terjadi inflasi ketika kondisi ekonomi suatu negara tidak stabil. Karena nilai daripada *cryptocurrency* hanya terpengaruh oleh penawaran dan permintaan pasar.
 - 6) *Cryptocurrency* dapat digunakan oleh siapapun, dan tanpa persyaratan yang harus menyertakan identitas pribadi. Sehingga pengguna merasa nyaman. Namun sangat rentan disalahgunakan. Salah satunya adalah sebagai tempat pencucian uang dan menyimpan asset dari hasil tindak pidana.
- b) Kelemahan *Cryptocurrency*

- 1) *Cryptocurrency* masih dianggap hal yang baru sehingga belum banyak orang yang menerima *cryptocurrency* sebagai mata uang atau alat pembayaran, walaupun di beberapa tempat atau outlet sudah ada yang menerima pembayaran menggunakan *cryptocurrency* seperti di McDonalds, Niku-Niku, Perusahaan Asuransi Swiss AXA dan masih banyak lagi restaurant dan produk luar negeri yang beroperasi di Indonesia yang menerima pembayaran menggunakan *cryptocurrency*.⁴⁶
- 2) Harga *Cryptocurrency* yang cenderung fluktuatif menyebabkan kekhawatiran bagi para investor dan penggunaannya sehingga tidak cocok ketika digunakan sebagai mata uang, karena tidak termasuk dalam kategori syarat benda menjadi uang namun ada juga *cryptocurrency* yang memang diciptakan berdasarkan representasi dari uang aslinya, seperti, BIDR (Rupiah), USDT (Dollar), LGOLD (Emas) yang memang mengikuti harga aslinya.
- 3) Kesalahan transaksi yang dilakukan ketika mengirim ke sesama pengguna namun menggunakan *addres crypto* atau alamat *cryptocurrency* yang salah maka akibatnya fatal karena uang tidak mungkin bisa akan kembali, berbeda ketika menggunakan bank yang dimana ketika salah kirim maka bisa dilacak nama pengguna rekening bank, namun jika *cryptocurrency* itu sifatnya *anonymity* tidak dapat diketahui keberadaan dan juga nama penggunanya.

⁴⁶<https://market.bisnis.com/read/20220411/94/1521649/beli-barang-dengan-bitcoin-ini-daftar-perusahaan-yang-menerima> diakses pada tanggal 20 April 2024

6. Mekanisme *Cryptocurrency*

1. *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang

Cryptocurrency sendiri merupakan mata uang, yang dimana mata uang ini berbeda dengan mata uang pada umumnya, karena seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi maka *cryptocurrency* hadir sebagai bentuk jawaban oleh tantangan zaman yang sekarang serba digital, sehingga tidak sedikit negara yang telah menggunakan *cryptocurrency* sebagai mata uang yang sah dan legal digunakan untuk alat pembayaran, jual beli dan jasa. Oleh karena itu munculnya *cryptocurrency* ini dianggap sebagai sebuah fenomena nyata yang dihadapi oleh negara-negara dunia, termasuk negara Indonesia.

Di Indonesia sendiri *cryptocurrency* mulai dikenal dan diperdagangkan pada tahun 2014 di salah satu platform pertukaran *cryptocurrency* yang bernama indodax exchange (sebelumnya bernama bitcoin.co.id) yaitu melalui salah seorang pelopor masuknya *cryptocurrency* di Indonesia yang bernama Oscar Darmawan. Sampai akhirnya kripto mulai booming pada tahun 2020 bersamaan dengan adanya wabah Covid-19. Mungkin itu juga menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga *cryptocurrency* yang dimana banyak orang di PHK kerja, tidak boleh keluar rumah dan beraktivitas sehingga banyak orang yang hanya bisa duduk diam dirumah saja, namun itu justru menjadi kesempatan mendatangkan cuan dengan cara memperjualbelikan asset *cryptocurrency*.

Seiring dengan banyaknya masyarakat yang sudah mengenal *cryptocurrency* maka ada wacana bahwa *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang, karena sudah banyak platform digital yang sudah menyediakan jasa pembayaran menggunakan *cryptocurrency* khususnya platform-platform luar negeri bahkan di beberapa negara sudah ada yang melegalkan *cryptocurrency* sebagai mata uang yang sah digunakan untuk bertransaksi.

2. *Cryptocurrency* sebagai Asset Komoditi

Cryptocurrency pada dasarnya memang sebuah asset digital yang memiliki potensi akan mengalami kenaikan harga kedepannya, oleh karena itu tidak sedikit orang yang membeli *cryptocurrency* dengan mengharapkan harganya akan terus meningkat dimasa yang akan datang. Seperti layaknya emas, perak, tanah dan asset lainnya, selain itu *cryptocurrency* juga dijadikan sebagai instrumen asset kekayaan seseorang, terutama adalah orang kaya yang ingin menyimpan kekayaannya sekaligus mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang dari harta benda yang di investasikan.

Cryptocurrency sebagai asset komoditi yang diperjualbelikan memiliki resiko yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan asset yang lainnya, bahkan menjadi asset yang dibidang paling cepat mendapatkan keuntungan dan cepat juga mengalami kerugian karena nilai harga yang fluktuatif tiap periodenya membuat harganya sangat cepat berubah, hal itu disebabkan karena adanya aktivitas jual-beli yang ramai dan memiliki marketcap atau volume transaksi yang besar. Bagi seorang trader hal semacam itu sangat disukai namun bagi

seorang investor hal itu sangat mengganggu psikologinya. Karena bisa saja yang awalnya hanya berniat menjadi seorang investor begitu melihat pergerakan harga pasar yang cepat dan membuat nilai assetnya bertambah maka secara otomatis tidak menutup kemungkinan seorang investor akan menjual assetnya pada saat itu juga dan take profit mendapatkan keuntungan, lalu membelinya lagi ketika harganya turun kembali, hal seperti itu mencerminkan perilaku seorang trader bukan investor, karena seorang investor biasanya mempunyai goals atau tujuan yang pasti ketika membeli suatu asset.

7. Kebijakan Terhadap Cryptocurrency

Awal mula masuknya cryptocurrency di Indonesia memang belum ada kebijakan oleh pemerintah karena memang jarang yang mengetahui apa itu cryptocurrency dan jarang juga yang memilikinya, namun setelah adanya pasar perdagangan cryptocurrency di Indonesia pada tahun 2013 oleh tiga exchanger yang melakukan transaksi bitcoin barulah setelah itu pada tahun 2014 Bank Indonesia menyatakan bahwasanya melarang penggunaan cryptocurrency atau mata uang digital sejenisnya sebagai alat tukar atau pembayaran. Karena sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai mata uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 bahwasanya mata uang yang sah dipergunakan untuk transaksi dan alat tukar menukar adalah rupiah.

Setelah adanya kebijakan bahwasanya *cryptocurrency* dilarang untuk dijadikan sebagai mata uang atau alat tukar maka Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)

memberikan regulasi terkait penggunaan *cryptocurrency* yang bisa dikategorikan sebagai asset komoditi, ada beberapa dasar hukum Bappebti dalam mengkategorikan *cryptocurrency* termasuk kedalam komoditas, diantaranya adalah:

- a. Peraturan Kepala Bappebti Pasal 3 UU Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK) menyebutkan bahwasanya komoditi yang bisa dijadikan sebagai subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan atau Kontrak Derivatif lainnya diatur oleh Peraturan Kepala Bappebti
 - b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang bisa dijadikan sebagai subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka
 - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Asset Kripto
 - d. Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
 - e. Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Kripto Di Bursa Berjangka
- Sebetulnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati omnibus law keuangan yang dimana disitu ada kaitannya dengan pengawasan *cryptocurrency*.

Ketentuan terkait aturan transaksi *cryptocurrency* masuk di dalam Bab 16 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dalam Pasal 213 yang menjelaskan bahwasanya ruang lingkup dari ITSK sendiri meliputi sistem pembayaran, penyelesaian transaksi surat berharga, penghimpunan modal, pengelolaan investasi dan pengelolaan resiko. Selain itu juga termasuk penghimpunan dan atau penyaluran dana, pendukung pasar, serta terkait aktivitas aset keuangan digital yang dimana *cryptocurrency* juga masuk instrumen tersebut, serta terkait jasa keuangan digital lainnya.

Pada akhirnya Bappebti mengeluarkan peraturan terbarunya terkait asset crypto yang boleh diperdagangkan di Indonesia, saat ini terdapat kurang lebih 500 asset *cryptocurrency* yang legal dan boleh diperdagangkan. Dan sudah tertuang didalam Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Asset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Asset Kripto.

BAB IV

Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang

A. Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Objek Wakaf

Wakaf merupakan instrumen filantropi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bukan hanya untuk umat muslim saja namun juga bermanfaat untuk semua umat, semua golongan. Oleh karena itu kegiatan wakaf ini menjadi salah satu kegiatan yang patut disyiarkan, dijaga, dan didukung oleh semua orang, karena setiap orang setiap individu berhak untuk berwakaf jika dirinya mampu. Pada umumnya wakaf hanya dikenal dan identik dengan objek perwakafan tanah saja, tidak heran karena mengingat Indonesia sendiri merupakan negara agraris sehingga jumlah tanah pun sangat banyak. Bahan berdasarkan data dari Departemen Agama Republik Indonesia terdapat 353.235 lokasi tanah wakaf dengan luas 49.033,82 Ha. Dan dari total jumlah sebanyak 75% diantaranya sudah bersertifikat wakaf, dan ada sekitar 62% memiliki potensi ekonomi tinggi namun masih banyak lagi tanah yang belum terdata. Dan itu menjadi alasan bahwasanya potensi wakaf tanah di Indonesia sangatlah besar yang itu sangat berpengaruh bagi perekonomian negara.⁴⁷

Semakin berkembangnya zaman, wakaf sendiri tidak lagi hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah saja, namun sudah

⁴⁷ <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/> Diakses pada 20 Mei 2024

banyak sekali wakaf dengan benda bergerak seperti yang ada di negara-negara islam yang sudah maju dan berkembang, yang dimana telah mengoperasikan wakaf ini untuk sarana pendidikan, kehatan, real estate dan masih banyak lagi, dan dari hasil kelola wakaf tersebut dapat dinikmati dan dimanfaatkan tanpa harus bersentuhan langsung dengan objek wakaf, itulah yang dinamakan dengan wakaf produktif dan pada dasarnya memang semua kegiatan wakaf harusnya produktif. Di Indonesia sendiri terkait dengan benda atau objek wakaf sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak.⁴⁸

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya zaman semakin berkembang dengan begitu cepat dan pesat, oleh karena itu semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula permasalahan-permasalahan baru yang belum kita dapatkan pada masa nabi dan juga para sahabat, sehingga belum ada hukum secara detail dan spesifik membahas terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dizaman sekarang yang belum ada dizaman nabi dan sahabat. Termasuk juga dalam masalah wakaf, yang dimana pada zaman nabi memang sudah mempraktikkan wakaf namun terkait harta benda yang diwakafkan dulunya tidak seperti sekarang ini, dulunya hanya berupa tanah, sumur, kebun dan benda lainnya yang sifatnya terlihat, berbeda dengan zaman sekarang yang dimana semakin berkembangnya zaman banyak sekali harta benda tak terlihat digital yang dapat diwakafkan selagi mempunyai nilai, dan mempunyai manfaat. Oleh karena itu hadirnya inovasi baru dalam

⁴⁸ Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

dunia perwakafan akan membuat seseorang lebih bisa berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Seperti inovasi yang bisa dilakukan adalah mewakafkan mata uang digital atau *cryptocurrency* yang dimana sekarang sudah banyak sekali masyarakat yang menggunakannya, walaupun hal itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi badan atau lembaga wakaf di Indonesia namun sangat berpotensi untuk kedepannya.

Dalam Islam *cryptocurrency* termasuk kedalam jenis harta (*al mal*), karena sifatnya yang dapat dimiliki, dapat dimanfaatkan dan termasuk kedalam kategori harta *mutaqawwim* yang *dzati qimah* atau mempunyai nilai. Menurut para ahli fiqh harta itu bersendi pada dua unsur yaitu harta yang bersifat '*ainiyah*' (berupa benda dan berwujud nyata) dan harta yang bersifat '*urf*' (harta yang dianggap sebagai harta oleh sebagian atau semua manusia)⁴⁹. Jadi *cryptocurrency* termasuk kedalam jenis harta yang bersifat *urf* karena memiliki nilai dan dianggap sebagai *asset* benda oleh sebagian orang. Sedangkan menurut syara' kebolehan harta untuk dimanfaatkan itu terbagi menjadi dua, yaitu *mal mutaqawwim* dan *mal ghairu mutaqawwim*, yang dimaksud *mal mutaqawwim* itu sesuatu yang boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syara'. Sedangkan yang dimaksud *mal ghairu mutaqawwim* itu sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syara'. Dan terkadang *mal mutaqawwim* disamakan juga dengan *dzati qimah* yaitu barang yang mempunyai nilai. Sehingga *cryptocurrency* dapat dikatakan sebagai *mal mutaqawwim* yaitu dimana harta ini

⁴⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012) hlmn 60

bisa untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan mempunyai nilai. Oleh karena itu *cryptocurrency* sangat berpotensi menjadi objek wakaf dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Tentunya itu akan menjadi suatu inovasi baru dalam menghadapi tantangan zaman yang serba digital, karena sudah banyaknya kegiatan sosial keagamaan seperti zakat, infaq, shadaqah yang menggunakan platform digital, sehingga hal itu akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan terhadap sesama, dan tentunya dengan platform digital tersebut kita lebih fleksibel karena bisa dilakukan oleh siapapun kapanpun dan dimanapun.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Finder, tingkat pengguna *cryptocurrency* di Indonesia semakin meningkat yang dimana pada tahun 2020 sekitar 10% pengguna internet yang memiliki *cryptocurrency* dan meningkat pada tahun 2022 yang dimana sekitar 23% pengguna internet di Indonesia yang menggunakan *cryptocurrency*, dan tentunya itu akan terus bertambah tiap tahunnya seiring dengan harga *cryptocurrency* yang semakin meningkat. Hal tersebut menjadikan Indonesia menjadi negara peringkat ke-4 dengan pengguna *cryptocurrency* terbanyak dari 27 negara yang di survei oleh Finder. Sedangkan Vietnam menjadi negara yang paling terbanyak menggunakan *cryptocurrency* yaitu mencapai 30%.⁵⁰ Semakin banyaknya pengguna *cryptocurrency* di Indonesia maka langkah pemerintah Indonesia kian semakin memperketat dengan cara membuat

⁵⁰<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/17/pengguna-mata-uang-kripto-indonesia-peringkat-ke-4terbesar-di-dunia> diakses pada 25 April 2024

regulasi dan mengawasi aktivitas jual-beli *cryptocurrency* di exchange yang resmi dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk menjamin keamanan serta memastikan bahwasanya asset kripto yang diperjual-belikan itu legal, baik dari jenis *Cryptocurrency* itu sendiri maupun dari platform tempat untuk memperjual-belikannya, tercatat hingga Februari 2023 terdapat 28 Exchange Bursa *Cryptocurrency* di Indonesia yang legal dan sudah terdaftar.⁵¹

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam media onlinenya pernah membahas terkait tren wakaf kedepan yang akan didorong dengan teknologi *blockchain*, hal itupun mendapat banyak respond yang positif karena jika teknologi *blockchain* akan digunakan dalam kegiatan wakaf, maka hal itu akan menjadi inovasi baru yang sangat dibutuhkan di zaman serba digital dan teknologi semakin berkembang, tentunya dengan wakaf menggunakan teknologi *blockchain* itu akan lebih unggul karena dengan sistem keamanan dan transparansinya yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Menurut pengamat marketing, Yuswohady mengatakan bahwasanya muslim millennial Indonesia semakin banyak yang menggunakan *blockchain* dan *cryptocurrency* untuk mendukung dan mengembangkan produk-produk atau platform yang berbasis syariah namun tidak banyak yang menggunakannya untuk kegiatan wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan filantropi lainnya. Menurutnyanya dengan adanya wakaf yang berbasis *blockchain* ini

⁵¹<https://coinvestasi.com/berita/exchange-kripto-terbaru-terdaftar-di-bappebti> diakses pada 25 April 2024

masyarakat tidak perlu takut dan khawatir karena teknologi *blockchain* ini memiliki kredibilitas yang sangat tinggi dan juga lebih fleksibel bisa dilakukan dimanapun, siapapun dan kapanpun. Dan tentunya wakaf dengan *blockchain* akan sangat berpotensi menjadikan wakaf yang semakin modern, berkembang, dan bisa mengikuti zaman.⁵²

Bisa kita simpulkan bahwasanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah mempunyai pemikiran-pemikiran dan langkah-langkah yang akan dilakukan kedepannya agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena di zaman sekarang apapun bisa dimanfaatkan dan dijadikan sebagai ladang kebaikan. dan sesuatu hal yang memiliki manfaat serta tujuan yang baik pasti tidak akan dilarang oleh agama, karena agama Islam akan selalu mengikuti zamannya, oleh karena itu dalam literatur keislaman disebutkan yaitu *الْإِسْلَامُ صَالِحٌ لِّكُلِّ زَمَانٍ وَالْمَكَانِ* “*Al-Islam ṣalīh li kulli zaman wal makan*” yang artinya Islam adalah agama yang universal, mengglobal, dan akan selalu sesuai dengan zaman dan tempat, dan juga akan selalu menghargai segala bentuk pembaharuan seiring dengan berkembangnya zaman dan peradaban.

Islam tidak melarang ummatnya untuk melakukam kegiatan berbisnis dengan cara online selagi hal itu tidak melanggar dari ketentuan syariat islam. Sehingga banyak sekali pengusaha dan Enterpreneur muda yang sukses berkat dari bisnis online yang ditekuninya. Hal ini tentunya akan menjadi peluang

⁵²<https://www.bwi.go.id/4636/2020/03/17/tren-wakaf-kedepan-didorong-teknologi-blockchain/> diakses pada 25 April 2024

untuk bisa mengembangkan dunia filantropi khususnya wakaf, dengan adanya inovasi baru wakaf yang dilakukan secara online apalagi didukung dengan teknologi *blockchain* yang sudah terjamin keamanannya dan kemudahannya maka akan membuat anak muda yang suka berbisnis online, anak millenials yang gemar dengan media online menjadi semakin menyukai dan berpartisipasi dalam dunia wakaf apalagi sekarang ini wakaf masih dianggap sebagai kegiatan yang sifatnya religius dan hanya dilakukan oleh orang yang mampu saja, bahkan bagi anak muda cenderung untuk tidak memikirkannya. Padahal sekarang ini wakaf bisa dilakukan oleh semua orang walaupun tidak kaya dan memiliki banyak harta, seperti wakaf dengan uang sekarang bisa berwakaf hanya dengan nominal uang 10 ribu saja, namun banyak yang belum mengetahuinya. Hal itu disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perwakafan, bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Indeks Literasi Wakaf (ILW) masyarakat Indonesia pengetahuan tentang wakaf itu hanya sebesar 50%, artinya masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu wakaf, dan banyak yang berpikir bahwasanya wakaf hanya berkaitan dengan 3 M saja yaitu (Masjid, Madrasah, Makam) padahal masih banyak sekali benda benda yang bisa untuk diwakafkan.

Menurut Imam Nur Aziz yaitu (Founder Wakafpreneur dan Leading Initiators-Indonesian Waqf Blockchain Project) dalam podcastnya Dr. Demul mengatakan bahwasanya wakaf berbasis *blockchain* itu akan membuat banyak anak muda yang tertarik, karena sekarang ini banyak sekali anak millenials yang suka

dengan dunia digital khususnya dunia *blockchain* dan salah satunya adalah *cryptocurrency*, menurutnya *cryptocurrency* itu salah satu instrumen *asset* digital yang secara hukum itu legal untuk digunakan dan sudah diatur oleh pemerintah, walaupun dalam segi syariat islam masih diperdebatkan, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Namun dilihat dari segi fungsinya memang lebih baik *cryptocurrency* dijadikan sebagai wakaf daripada digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, artinya sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat itu diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar, *cryptocurrency* sendiri tidak akan terlepas dari teknologi *blockchain*. Oleh karena itu program yang digaung-gaungkan dan direncanakan adalah wakaf menggunakan teknologi *blockchain* karena banyak sekali kelebihan dan kemudahan dalam berwakaf untuk kedepannya.

Ketika inovasi-inovasi baru sudah ditemukan maka yang menjadi permasalahan adalah skema untuk menjalankannya, karena didalam wakaf itu harus ada seorang nazhir atau pengelola. Terkait dengan *cryptocurrency* dan teknologi *blockchain* yang menjadi kendalanya adalah ketika nanti wakaf *blockchain* sudah diterapkan maka harus ada seorang nazhir yang berkompeten dan mampu mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu menurut Imam Nur Aziz siapapun bisa menjadi nazhir asalkan memenuhi kriteria seperti yang sudah dijelaskan didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang syarat-syarat menjadi seorang nazhir.

B. Analisis Dasar Hukum Majelis Ulama Indonesia Terhadap *Cryptocurrency* Sebagai Objek Wakaf

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang sudah memutuskan fatwa terkait dengan Wakaf Uang, putusan fatwanya adalah:

- 1) Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar' ia
- 5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut dapat kita pahami bahwasanya wakaf uang memang diperbolehkan dan bahkan itu dianjurkan asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat. Ada beberapa pendapat diperbolehkannya wakaf uang ini yang dimana pendapat ini sekaligus memperkuat dari fatwa tersebut. Diantaranya adalah:

Pertama, menurut pendapat Imam Al-Zuhri bahwasanya mewakafkan dinar itu hukumnya boleh saja, yaitu dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha

yang kemudian keuntungan dari usaha tersebut diberikan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat)

Kedua, menurut Mutaqaddimin dari ulama madzhab Hanafi, bahwasanya membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-Urfi*, berdasarkan *atsar* dari Abdullah bin Mas'ud r.a bahwasanya "apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun baik"

Ketiga, menurut pendapat sebagian ulama madzhab syafi'i bahwasanya "Abu Tsyar meriwayatkan dari imam syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)

Dan pendapat dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui. Terkait tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: yakni menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah atau tidak dilarang.⁵³

Dalam memutuskan fatwa tersebut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak sembarang memutuskan tanpa adanya dasar hukum yang dipakai, karena semua fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pasti berdasar

⁵³ Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang

kepada sumber-sumber hukum yang ada didalam agama islam, adapun sumber hukum yang dipakai dalam fatwa tentang wakaf uang diantaranya adalah:

1. Al Quran

a) QS. Ali Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".(Q.S. 3 Ali Imron : 92)

b) QS. Al Baqarah ayat 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ
 مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (Q.S. 2 Al-Baqarah : 261-262)

2. Hadist

a) Hadist Nabi s.a.w,

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari

sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakannya". (H.R Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Abu Daud)

b) Hadist Nabi s.a.w,

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin al Khattab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, Saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? " Nabi s. a. w menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)nya. " Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan menyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)nya kepada fugara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma 'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. " Rawi berkata, "Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta'ttsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik) '. (H.R. alBukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa'i)

c) Hadist Nabi s.a.w.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r. a.; ia berkata, Umar r a. berkata kepada Nabi s.a.w., "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya

kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. " Nabi s.a.w berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah. "(H.R. al-Nasa' i).⁵⁴

Berdasarkan dari beberapa sumber hukum yang dipakai oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai dasar hukum penetapan fatwa tentang wakaf uang memang sudah jelas dan sesuai dengan kaidah syariah, dan bagaimana jika dikaitkan dengan boleh tidaknya *cryptocurrency* dijadikan sebagai objek wakaf uang yang dimana *cryptocurrency* sendiri juga merupakan mata uang yang memang sudah diakui di beberapa negara namun belum diakui di negara Indonesia. Jika dilihat dari poin-poin fatwanya terdapat pengertian bahwasanya bukan hanya mata uang rupiah saja yang dianggap sebagai uang, namun surat berharga dan instrumen sejenisnya yang juga dianggap sebagai uang. Hal itupun juga sudah diatur didalam Pasal 16 Undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Harta Benda Wakaf.⁵⁵

Dalam menghadapi persoalan *cryptocurrency* yang menjadi perdebatan masyarakat, maka pada bulan November 2021 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan rapat agenda ijtima ulama komisi fatwa MUI yang ke-7 dan dihadiri oleh 700 peserta dari berbagai unsur, dan dalam agenda tersebut MUI menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu poin yang dibahas diantara 17 pokok bahasan lainnya. Dan akhirnya Majelis Ulama Indonesia

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wu Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, hi. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj. [Beirut: Dar al-Fikr, t.th', jus II, h. 376).

⁵⁵ UU Wakaf No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

menetapkan beberapa fatwa atau kesepakatan terkait *cryptocurrency*, diantaranya adalah:

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang memang tidak diperbolehkan (haram), karena mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan peraturan pemerintah terkait mata uang yang resmi digunakan di negara Indonesia.
2. *Cryptocurrency* juga tidak diperbolehkan menjadi asset atau komoditas dan dilarang untuk ditransaksikan apabila tidak memenuhi syarat *sil'ah*.
3. *Cryptocurrency* sah digunakan sebagai asset komoditi dan diperjualbelikan apabila memenuhi kriteria *sil'ah* dan juga mempunyai *underlying* asset serta manfaat yang jelas.⁵⁶

Dari beberapa putusan fatwa MUI diatas dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan *cryptocurrency* memang dilarang jika dijadikan sebagai mata uang, karena hal itu sudah dijelaskan didalam fatwa MUI dan juga Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimana mata uang yang sah dan berlaku di negara Indonesia hanya berupa rupiah.⁵⁷ Artinya *cryptocurrency* dilarang untuk dijadikan sebagai mata uang, namun diperbolehkan sebagai *asset* komoditi atau diperdagangkan asalkan memenuhi syarat *sil'ah* (kebermanfaatan, bernilai, jumlah yang pasti, dan dapat dikuasai) dan memiliki *underlying* (dasar nilai yang kuat).

⁵⁶<https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 30 April 2024

⁵⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Sebagian ulama memperbolehkan transaksi menggunakan *cryptocurrency* tapi tidak semua jenis *cryptocurrency*, hanya *cryptocurrency* yang memiliki *underlying* yang jelas seperti *bitcoin*. Ulama lulusan Madinah yaitu Muawiyah Tucker seorang ahli agama dan ahli matematika justru menyarankan agar *bitcoin* dapat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat muslim karena memang mempunyai *underlying* yang jelas serta memenuhi persyaratan sebagai *asset digital* sehingga boleh untuk digunakan, namun tidak menyarankan menggunakan selain *bitcoin*, artinya tidak semua jenis *cryptocurrency* itu memiliki sifat yang sama, dimana ketika *asset cryptocurrency* yang sudah dilandasi aset-aset tertentu mempunyai kejelasan informasi dan adanya kemanfaatan yang jelas dari *cryptocurrency* itu sendiri, bukan digunakan sebagai media spekulasi atau permainan maka itu boleh saja.⁵⁸

Oleh karena itu masyarakat harus pandai dan paham dulu apa itu *cryptocurrency* dan bagaimana mekanismenya agar tidak disalahgunakan, karena ketika sudah mampu memahami karakteristik *cryptocurrency* dan dilakukan dengan cara yang benar maka dapat menjadikan *cryptocurrency* menjadi halal dan memenuhi kriteria komoditas menurut Islam, sehingga transaksi terhadapnya juga diperbolehkan oleh para ulama, termasuk juga digunakan sebagai wakaf. Karena melihat potensi yang ada saat ini *cryptocurrency* memang menjadi instrumen pasar komoditas yang paling banyak digemari dan di transaksikan oleh banyak orang

⁵⁸ <https://www.portalkripto.com/wawancara-muaawiyah-tucker-menimbang-bitcoin-dan-altcoin-dari-hukum-islam/> diakses pada 25 April 2024

khususnya anak muda dibandingkan dengan membeli saham atau instrumen investasi lainnya, sehingga diharapkan anak muda yang terjun didalam *cryptocurrency* dapat memberikan manfaat kepada ummat melalui berwakaf menggunakan *cryptocurrency*.

Didalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada perkumpulan ijtima' ulama membahas terkait *cryptocurrency* yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya *cryptocurrency* memang boleh untuk diperdagangkan sebagai *asset*, dan di dalam Islam *asset* adalah sebutan lain daripada *mal* (harta) hanya saja *cryptocurrency* adalah harta yang tidak nampak karena sifatnya digital, seperti hal nya *asset* surat berharga saham, yang dimana seiring berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi sekarang ini sudah bisa membelinya secara digital, mekanisme dan prosedur jual-belinya pun tidak jauh berbeda antara *asset* saham dengan *cryptocurrency*. Dan didalam fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf menjelaskan bahwasanya surat berharga adalah pengertian lain daripada uang, dan *asset* saham termasuk kedalamnya, jika wakaf saham pada tahun 2002 hanya bisa dilakukan dengan cara menyerahkan bentuk fisiknya, maka sekarang ini bisa dilakukan dengan cara digital karena seiring berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi. Dalam Islam pun sangat menghargai dan mendukung segala bentuk perkembangan jika memang sesuai dengan aturan dan tidak melanggar syariat serta sebagai bentuk ikhtiar menjadikan hal itu sebagai ladang kebaikan. Seperti yang ada didalam kaidah islam yang di uraikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, bahwa:

تَغْيِرُ الْأَحْكَامَ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنِ

“Tidak diingkari bahwa berubahnya hukum sesuai dengan berubahnya waktu dan tempat”.

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa hukum yang awalnya dibentuk berdasarkan kebiasaan atau *urf* bisa saja berubah sesuai dengan kebiasaan atau *urf* yang baru.⁵⁹ Maka seiring dengan berubahnya zaman dan tempat, hukum pasti akan menyesuaikan. Karena sejatinya hukum hadir untuk menjawab atas segala permasalahan hidup yang datang pada masanya.

Berdasarkan analisis dari penulis terkait harta / *mal* yang dimana dahulunya wakaf hanya menggunakan benda yang sifatnya berwujud saja namun sekarang seiring berkembangnya zaman sudah banyak benda-benda tidak berwujud yang mempunyai nilai, dan manfaat yang bisa untuk di wakafkan, termasuk juga benda yang berbentuk digital seperti *cryptocurrency*. Yang dimana *cryptocurrency* ini mempunyai persamaan dengan surat berharga layaknya saham namun sudah berbentuk digital asset, dan sekarang pun saham juga sudah berbentuk digital. maka tidak menutup kemungkinan jika *cryptocurrency* sangat berpotensi menjadi objek wakaf baru, seperti halnya saham dan *asset* bergerak lainnya, apalagi dengan berbagai macam keunggulan.

⁵⁹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 44

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang ada didalam skripsi maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai objek wakaf memang berpotensi menjadi inovasi baru trend wakaf untuk kedepannya, dalam Islam *cryptocurrency* termasuk kedalam jenis harta (*al mal*) karena sifatnya yang dapat dimiliki, dapat dimanfaatkan (*mutaqawwim*) dan sebagai harta yang mempunyai nilai (*dzati qimmah*). Sehingga *cryptocurrency* sangat berpotensi untuk bisa dimanfaatkan dengan cara dijadikan sebagai objek wakaf, khususnya wakaf produktif karena memang dalam praktiknya *cryptocurrency* digunakan sebagai *asset* perdagangan atau instrumen investasi yang bisa produktif dan menguntungkan, seperti halnya saham, sukuk, dan benda bergerak lainnya yang diperbolehkan menurut syariah dan ketentuan perundang-undangan.
2. Menurut Fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf berupa mata uang rupiah, jika menggunakan mata uang selain rupiah maka harus dikonversi terlebih dahulu. Pada fatwa tersebut juga disebutkan bahwa termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga seperti saham, obligasi, sukuk. Artinya, wakaf menggunakan saham itu diperbolehkan dan termasuk kedalam jenis wakaf uang serta juga masuk ke dalam kategori wakaf benda bergerak. Jadi ketika dikaitkan dengan mata

uang digital/*cryptocurrency*, maka menurut fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang maka *cryptocurrency* tidak bisa dikategorikan sebagai mata uang seperti halnya mata uang rupiah, namun dapat disamakan seperti halnya surat-surat berharga yang mempunyai nilai, dapat diperjual-belikan yang bisa mendapatkan *capital gain*/ keuntungan, begitu juga halnya dengan *cryptocurrency* yang hanya diperbolehkan sebagai *asset* perdagangan/investasi yang dimana sudah dilegalkan oleh pemerintah serta diperbolehkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, dimana salah satu putusannya adalah dengan memperbolehkan *cryptocurrency* sebagai *asset* komoditi perdagangan. Maka Jika dilihat dari fatwa tersebut, *cryptocurrency* berpotensi untuk bisa dijadikan sebagai objek wakaf seperti halnya saham dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. Selain itu *cryptocurrency* juga memenuhi syarat benda untuk bisa dijadikan sebagai benda wakaf karena mempunyai nilai, dapat dimiliki, dan dimanfaatkan.

B. Saran-saran

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam penelitian ini bahwasanya memang ada beberapa kelebihan dan kekurangan maka ada beberapa saran-saran yang akan penulis sampaikan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan *cryptocurrency* memang diperbolehkan sebagai asset komoditi, namun jika digunakan sebagai objek wakaf belum ada peraturan dan belum adanya yang melakukan hal tersebut. Badan Wakaf Indonesia

(BWI) sendiri pernah merencanakan trend wakaf menggunakan teknologi *blockchain* yang dimana salah satu objeknya adalah *cryptocurrency*, oleh karena itu pentingnya BWI untuk melakukan riset lebih dalam terkait dengan kebijakan terhadap trend wakaf masa depan yang memanfaatkan teknologi *blockchain*.

2. Melakukan inovasi baru didalam dunia wakaf yang dimana sekarang ini semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak juga hal-hal baru yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai wakaf.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah swt atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang *insyaallah* akan bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca. Penulis sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis berharap akan ada kritik dan saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Mujahidin, Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya, Jakarta: Kencana, 2021

Akhmad Muhajidin, Ekonomi Islam: sejarah, konsep, instrument, negara dan pasar. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2014

Ali, Mohammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf. Jakarta: UI-Press, 2016

Ali bin Muhammad bin Ali aj-Jurjani, at-Ta'rifat, Tunis: Penerbit Tunisia, 1970

Auda, Jasser. Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd elMun'im dengan judul Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Darmawan Oscar, Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan. Yogyakarta:Media Pressindo, 2020

Effendi, Satria dan M. Zein, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana, 2005)

Hakim Abdul, Hukum waqf di Indonesia, Ciputat : Press ciputat, 2005

Hasan, Ahmad, 2004, Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Hoeve Ichtar Baru Van, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : PT Intermasa, 2003.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2012.

S. Praja, Juhaya. Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya. Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Sari, Elsa Kartika. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: Grasindo, 2007

Zuhaili Wahbah, al-Fiqh al-Islami wu Adillatuhu, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985

Jurnal

Bagas Heradhyaksa, “Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia”, UIN Walisongo Semarang , Abdimas Singkerru, Vol. 2, No. 2, 2022

Chief Investment Office Americas, Wealth Management .2019.

Fahmi Medias, “Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal La Riba 4(1), 2010

Fauzi Muhammad, Kusnadi, Musdizal, Rafzan, Mata Uang Digital, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, 2022

Juju Jumena and Mia Siti Sumiati Dewi, “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Wakaf”, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 5, No. 2, 2017

Maulidi, “Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer (Telaah atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi,” Jurnal Al-Manahij, Vol. VIII, 2014

Muhammad Thobi'in dan Iin Emy Prastiwi, “Wakaf Tunai Perspektif Syariah”. (Jurnal Ilm Ekonomi Islam, Vol.1 No.1, 2015

N. Oneng Nurul Bariyah, “Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia”, AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 16, No. 2, 2016

Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah. ‘Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih’. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. vol.7 No.3 2021.

Undang-undang/Fatwa

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Crypto di Bursa Berjangka

Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang

Situs web dan lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Sapu Pustaka 1989)

Kementrian Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, Jakarta:
Yayasan Penyelenggara Penterjemah

<http://siwak.kemenag.go.id>. diakses pada tanggal 14 Januari 2024

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/128487/permendag-no-99-tahun-2018> diakses pada tanggal 15 Januari 2024

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto> diakses pada tanggal 15 Januari 2024

https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa_hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/ diakses pada tanggal 15 Januari 2024

<https://aws.amazon.com/id/blockchain/what-is-ethereum/> diakses pada tanggal 17 April 2024

<https://kripto.ajaib.co.id/> diakses pada Rabu 17 April 2024

<https://market.bisnis.com/read/20220411/94/1521649/beli-barang-dengan-bitcoin-ini-daftar-perusahaan-yang-menerima> diakses pada tanggal 20 April 2024

<https://kripto.ajaib.co.id/apa-itu-pax-gold-paxg/>diakses pada tanggal 20 April 2024

<https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/> diakses pada tanggal 20 April 2024

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/17/pengguna-mata-uang-kripto-indonesia-peringkat-ke-4> terbesar-di-dunia diakses pada tanggal 25 April 2024

<https://coinvestasi.com/berita/exchange-kripto-terbaru-terdaftar-di-bappebti> diakses pada tanggal 25 April 2024

<https://www.bwi.go.id/4636/2020/03/17/tren-wakaf-kedepan-didorong-teknologi-blockchain/> diakses pada tanggal 25 April 2024

<https://www.portalkripto.com/wawancara-muaawiyah-tucker-menimbang-bitcoin-dan-altcoin-dari-hukum-islam/> diakses pada 25 April 2024

<https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/> diakses pada 30 April 2024

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Iyanul haq
2. Nim : 2002036105
3. Tempat, tanggal, lahir : Demak, 15 Desember 2001
4. Alamat : Jl. Tempel Rt.02 RW.03
Ds.Tempel Kec.Wedung Kab.Demak Jawa Tengah
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. No Hp : 085877586286

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Tempel Wedung : 2014
2. MTs Pasir Mijen Demak : 2017
3. MA DT Semarang : 2020

C. Riwayat Pendidikan Non Formal


1. Ponpes Al ittihad Demak : 2017
2. Ponpes Addainuriyah Dua Semarang : 2020

D. Riwayat Organisasi


1. Anggota IPNU-IPPNU Semarang : 2019
2. Koordinator Advokasi Forum Kajian Hukum Mahasiswa
FKHM : 2020

LAMPIRAN

Gambar 1: Website resmi BWI terkait peluang wakaf dengan teknologi Blockchain



Gambar 2. Podcast Dr Demul tentang wakaf cryptocurrency oleh founder wakafpreneur (Imam Nur Aziz)




Gambar 3: Penjelasan apa itu teknologi blockchain dan potensi sebagai objek wakaf kedepannya oleh founder wakafpreneur



Gambar 4 Logo Bitcoin, Ethereum, USDT, PAXG



Gambar 5: Gambaran Dompert Cryptocurrency di Apk Trustwallet




Gambar 6: Whitepaper (Underlying) dari Bitcoin

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.



Gambar 7: Alamat Bitcoin bisa scan atau ketik manual

